



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP
ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA
CINERE**

TESIS

**DWI AFRIMETTY TIMOERA
1006736596**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP
ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA
CINERE**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**DWI AFRIMETTY TIMOERA
1006736596**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dwi Afrimetty Timoera

NPM : 1006736596

Tanda Tangan :



Tanggal : 19 Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Dwi Afrimetty Timoera
NPM : 1006736596
Program Studi : Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi
Di Lembaga Pemasyarakatan terbuka Cinere

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. ()

Penguji : Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. ()

Penguji : DR. Surastini Fitriasih, S.H, M.A ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Topo Santoso S.H., M.H., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Rifki Ramadansyah, S.H, suamiku yang selalu memberikan semangat dan dorongan dan bantuan untuk segera menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Hazieq Thaqief Yaqzan, anak kesayanganku yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan tesis ini.
4. Papa Timora dan Mama Misnelly Ma'ali, orang tua saya yang tidak bosan-bosan memberikan bimbingan baik dalam bentuk moril maupun materi.
5. Mertuaku Papa Moear dan Ibuk Anismar, yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga nilainya.
6. Kepala Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta
7. Bapak Sigit Sudarmono, Ka Giatja LP Terbuka Jakarta
8. Budi, Hendro, dan Alex, narapidana di LP Terbuka Jakarta yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan
9. Teman-teman kelas pidana reguler angkatan 2010, yang selalu memberi dorongan, semangat dan masukan selama perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini
10. Bapak Watizan, Mas Arie, Mas Tono, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di Sekretariat Program Pasca Sarjana Fak.

Hukum Universitas Indonesia di Salemba, yang telah memberikan dorongan dan semangat

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Januari 2012
Peneliti,



Dwi Atrimetty Timoera
1006736596

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Afrimetty Timoera
NPM : 1006736596
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Cinere”.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2012
Yang menyatakan,



(Dwi Afrimetty Timoera)

ABSTRAK

NAMA : DwiAfrimettyTimora
PROGRAM STUDI : Pasca Sarjana – Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan terbuka Cinere

Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan terbuka Cinere Jakarta ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji aturan-aturan yang berkaitan dengan judul tesis penulis dan diperkuat dengan wawancara untuk melihat pelaksanaan aturan dimaksud. Hasil penelitian yang didapat terlihat bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Namun dalam pelaksanaannya tetap ada kendala yang dihadapi baik dari aturan yang diberlakukan, juga bagi narapidana sendiri, walaupun bukan kendala yang berat. Hasil wawancara peneliti dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi dengan bekerja pada pihak ketiga, mereka sangat senang dengan mendapatkan asimilasi ini, karena mereka merasakan pembauran dengan masyarakat dan bisa menafkahi keluarga mereka. Mereka hanya menghadapi kendala yaitu jarak tempuh yang sangat jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere. Selain itu juga, masalah dengan kemacetan di jalanan yang harus mereka hadapi. Hal ini membuat jam kerja mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada. Upaya untuk mengatasi masalah ini adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka mengeluarkan kebijakan intern tentang masalah waktu kerja tersebut, terutama pada waktu saat mereka harus kembali ke Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci:

Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Asimilasi

ABSTRACT

Name : DwiAfrimettyTimora
Study Program : Postgraduate of Law
Title : The Implementation of the Rehabilitation of Prisoners in the Assimilation Stage in the Cinere Correctional Institution

This thesis discusses about the implementation of the rehabilitation of prisoners in the Assimilation Stage in the Cinere Correctional Institution, Jakarta. The purpose of the research is to find out the implementation of the assimilation process of prisoners in the Cinere Correctional Institution, Jakarta. The method used in this thesis is normative study. The review of the regulations relating to the title of the thesis is also used and strengthened with interview to see the implementation of the rules. The results of the research show that the implementation of the rehabilitation of prisoners in assimilation stage is performed in accordance with the Ministry of Justice Regulation Number M.2.PK.04-10, 2007. However, in practice, there are constrains to be faced off, both from the regulation and from the prisoners themselves, even they are not big obstacles. The results of the interviews from the prisoners who get assimilation by working to third parties are they are very pleased with the chance given, because they felt the intermingling with the community and they can also support their family financially. They only have constraint with the distance from the assimilation place with the Cinere Correctional Institution. In addition, the traffic jam gives them problem to be face of with. This problem made their working hours is not fit with the rules. The attempt to overcome this matter is the Cinere Correctional Institution issued the internal policy about working hour, especially when they have to go back to the Correctional Institution.

Keyword : Correctional Institution, Rehabilitation of Prisoners, Assimilation

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis	vi
Abstrak/Abstract	vii
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pernyataan Masalah	7
C. Pertanyaan Penelitian	11
D. Metode Penulisan	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	14
F.1. Kerangka Teori.....	14
F.2. Kerangka Konsep.....	17
G. Sistematika Penelitian.....	19
Bab II Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan.....	21
A. Pengertian Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana.....	21
B. Tujuan Pemasyarakatan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan.....	28
C. Prinsip-prinsip Dasar Pembinaan Narapidana.....	35
D. Tahapan Pembinaan Narapidana.....	38
Bab III Asimilasi dan Pembinaan Narapidana.....	58
A. Pengertian, Dasar hukum dan Tujuan Asimilasi Narapidana.....	58
B. Syarat-syarat Asimilasi Narapidana.....	64
C. Bentuk Kegiatan Asimilasi Narapidana.....	67
D. Pengawasan, Pencabutan Izin Asimilasi dan Sanksi.....	69
Bab IV Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Cinere	76
A. Deskripsi Singkat Obyek Penelitian Di Lapas Terbuka Jakarta.....	76
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam tahap Assimilasi di Lapas Terbuka Cinere- Jakarta.....	83
C. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Dan Upaya Untuk Mengatasinya.....	94

Bab V	Kesimpulan dan Saran	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	104
	Daftar Pustaka	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah atau norma yang mengaturnya. Kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat ada empat macam, yaitu, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sosial dan kaidah hukum. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan, mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat harus diberi sanksi pada saat mereka melanggar hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja dengan cara melakukan tindak pidana merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan jahat harus berhadapan dengan hukum, dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil, salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban

¹ UUD 1945 amandemen ketiga tahun 2001

oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti: Kepolisian yang mengurus proses penyidikan; Kejaksaan yang mengurus penuntutan; Kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis; Lembaga Masyarakat yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana.

Tujuan memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Tujuan pidana penjara dititik beratkan pembinaan narapidana.

Tujuan pemidanaan ini sudah banyak dibicarakan para ahli. Protagoras misalnya, dia sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Filosof Romawi Seneca sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.² Peneliti modern sebagian besar termasuk pula Jeremy Bentham selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Immanuel Kant dan Gereja Katholik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.³ Orang yang melakukan kejahatan perlu dipidana, tetapi secara teori pemidanaan yang dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial, budaya yang dihayati,

²Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hal.23

³ Ibid

sehingga perlu yang namanya pembinaan, bukan pembalasan seperti teori pemidanaan yang absolut.⁴

Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat terjadi dan kita lihat dalam masyarakat. Supaya kejahatan itu tidak lagi terjadi, harus ada cara yang dilakukan yaitu menyadarkan mereka dengan menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Tetapi kalau ada orang yang melakukan tindak pidana, maka dia harus diberi sanksi atau hukuman. Hukuman yang mereka terima harus memperhatikan bahwa mereka adalah subjek dan bukan objek hukum, walaupun mereka akan kehilangan kemerdekaannya di penjara. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktek tentu saja hal ini akan bervariasi baik orang perorang maupun tindak pidana pertindak pidana dan dapat dimengerti bahwa tidak selalu tercapai apa yang dikatakan pemidanaan yang

⁴ Ibid, hal.22

konsisten. Sekalipun demikian sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan.⁵

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemidanaan pada dasarnya adalah suatu langkah yang disebut *discretion*, namun hal ini tidak dapat diartikan sebagai perilaku personal tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan.⁶

Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana juga harus mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal

Menurut pandangan Prof. Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁷ Perang Dunia II membawa banyak perubahan pemikiran tentang kepenjaraan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sehingga mencuat di PBB tentang konsep Sahardjo,” Jangan dideritakan lagi,tetapi harus dibina kembali ke masyarakat”. Walaupun konsep Sahardjo ini diakui, namun kita harus mengakui juga bahwa pemikiran beliau dipengaruhi oleh konvensi PBB di Tokyo.⁸

Terbaikannya pemenuhan hak-hak dasar narapidana pemsayarakatan atau warga binaan pemsayarakatan (WBP), baik yang tercantum dalam Undang-Undang

⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1995, hal.111

⁶ Ibid

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, hal.84-85

⁸ Diskusi dengan Prof. Mardjono Reksodiputro, tanggal 11 April 2001

Nomor 12 Tahun 1995, yang didalamnya juga mencantumkan 10 prinsip pemasyarakatan, kemudian beberapa instrumen HAM (hukum Internasional) seperti Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955 telah mengeluarkan *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* atau Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana. Tidak dipenuhinya secara ideal hak-hak narapidana ini sesungguhnya merupakan efek kesekian dari begitu kompleksnya masalah yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan dalam SMR merupakan ketentuan minimal wajib ditaati dalam memperlakukan narapidana serta memberikan perlindungan hak-hak narapidana dan tahanan. Ketentuan ini telah diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana. Pelaksanaan dari Undang-Undang ini masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga perlindungan hak-hak narapidana belum maksimal.⁹

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemasyarakatan.

Hakekat sistem kepenjaraan sangat berbeda dengan sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan diwarnai oleh Aliran Klasik dalam hukum pidana dengan doktrinnya yang terkenal yakni *Punishment should fit the crime*, sedangkan sistem pemasyarakatan sejauh mungkin ingin apa yang dinamakan *Twintrack Sistem*, dalam hal mana individualisasi pidana juga dipertimbangkan.¹⁰

Dalam perspektif kebijakan pidana yang menganut paham Reintegrasi Sosial (pemasyarakatan) yang dalam garis besarnya sebagai berikut:

⁹ Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2009, hal.30

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal.223

- 1) Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum.
- 2) Konsepsi pemasyarakatan menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat.
- 3) Dalam pola rehabilitasi, realisasi dari reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diawali oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang, yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita (seperti pepatah jika sayang anak jangan sayang rotan) adalah menjadi tugas atau misi instansi yang disertai menampung pelanggar hukum.
- 4) Pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya. Adapun bentuk pembinaannya meliputi program diversifikasi, probasi informal, dan intervensi sebelum persidangan.

Pola pembinaan narapidana ini secara beragam berlaku di Indonesia atas dasar keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02- PK.04.10 Tahun 1990, yang memuat antara lain tentang pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan, metode pembinaan, sarana pembinaan dan pelaksanaan pengawasan.¹¹ Tapi sekarang keputusan ini telah diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat

Dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatur mengenai asimilasi. Asimilasi bisa saja diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terbuka dan tertutup.

¹¹ Ibid

Mengenai asimilasi ini banyak yang sudah menulis dan melakukan penelitiannya. Dari hasil penelitian-penelitian dan tulisan ini banyak perbedaan-perbedaan dari tulisan mereka, seperti Priyadi dalam tulisannya mengenai “Pemenuhan hak asimilasi dan integrasi dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan (Study kasus pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan DKI Jakarta)” lebih menitik beratkan permasalahannya pada pemenuhan hak asimilasi dan integrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dia melihat apakah hak-hak selama asimilasi dan integrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sudah dilaksanakan seperti yang diatur atau belum. Penelitiannya menyatakan bahwa belum semua hak tersebut sudah terpenuhi.¹²

Sementara dari tulisan mengenai “Analisis Perencanaan Kegiatan Kerja bagi napi yang menjalankan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan (study kasus di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung) ditulis oleh Ramelan Supriyadi, terlihat bahwa apa yang dia tulis melihat kepada perencanaan kegiatan kerja bagi napi yang menjalankan asimilasi. Bagaimana rencana kegiatan kerja yang diberikan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Rencana kerja yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan sangatlah bagus, tetapi tidak semua rencana kerja itu berjalan dengan baik.¹³

Rio Chaidir, menulis dan meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI tentang asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di LP Kls IIA Bekasi. Dalam tulisannya ini, dia lebih melihat kepada implementasi kebijakan (aturan) pemerintahnya. Dari penelitiannya tergambar bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM RI belum terlaksana sebagaimana mestinya.¹⁴

¹²Priyadi, *Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan : Studi kasus pada Lapas atau Rutan DKI Jakarta*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta : 2008

¹³Ramelan Supriyadi, *Analisis Perencanaan Kegiatan Kerja bagi Napi yang menjalankan Asimilasi di LP: Studi kasus di Lapas Suka Miskin Bandung*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta :2008

¹⁴ Rio Chaidir, *Implementasi Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI tentang Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat di LP Klas IIA Bekasi*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta : 2008

Analisis pembinaan narapidana melalui LP Terbuka di Jakarta dalam mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat”, yang ditulis oleh Dedy Puji Astuti. Tulisannya lebih memfokuskan penganalisannya tentang pembinaan melalui LP Terbuka. Dedy menyatakan dalam tulisannya banyak kendala yang ditemui pada saat Lembaga Pemasyarakatan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, seperti yang di atur dalam sistem peradilan pidana kita.¹⁵

Johari menulis mengenai “Analisis terhadap proses reintegrasi napi dengan konsep *Community Based Correction* pada Lembaga Pemasyarakatan terbuka Gandul Cinere Jakarta”. Disini dia lebih membahas mengenai *Community Based Correction*.¹⁶

Dari beberapa tulisan di atas ada perbedaan dari tulisan dan penelitian tesis yang peneliti tulis dan teliti. Peneliti lebih melihat kepada pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di lembaga terbuka Cinere. Asimilasi yang akan peneliti uraikan di sini lebih memfokuskan kepada asimilasi keluar, sedangkan yang asimilasi ke dalam peneliti tidak bahas. Peneliti juga akan meneliti bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi itu dan apakah kendala-kendala yang muncul dan bagaimana upaya menanggulangi kendala tersebut. Penelitian yang dilakukan tidak menutup kemungkinan ada beberapa penekanan dari peneliti diatas akan muncul dalam tulisan ini, tetapi dengan konsep dan aturan yang berbeda, dan tidak sampai ke tahap analisisnya.

B. Pernyataan Masalah Penelitian

Orang yang melakukan tindak pidana maka dia harus diberikan sanksi berupa pidana. Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus menerima ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Tapi pidana yang mereka terima bukanlah sebagai pembalasan belaka, tetapi mereka juga harus

¹⁵Dedy Puji Astuti, *Analisis Pembinaan Narapidana Melalui LP Terbuka di Jakarta Dalam Menyiapkan Narapidana Kembali ke Masyarakat*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta : 2009

¹⁶ Johari, *Analisis Terhadap Proses Reintegrasi Napi Dengan Konsep Community Based Correction Pada LP Terbuka Gandul Cinere Jakarta*, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta : 2007

diajarkan bagaimana mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya. Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilang kemerdekaan bergerak, tapi juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.

Memperlakukan narapidana ialah harus dari sudut pandangan kepribadian bangsa Indonesia yang memandang:

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat; tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa dia itu adalah penjahat, sebaliknya dia harus selalu merasa bahwa dia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali kemasyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya. Pandangan inilah yang melandasi pemikiran mengenai asimilasi, khususnya asimilasi kerja yang nantinya diharapkan dapat membantu perekonomian narapidana dan keluarganya dengan upah atau penghasilan yang didapatkannya dari kerjanya.

Perlakuan terhadap narapidana agar dapat dikembalikan kemasyarakat ialah dengan mendidik narapidana tersebut antara lain dengan cara:

1. Selama ia hilang kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
2. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawaban kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional.
3. Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila.

Dengan adanya pemikiran modern tentang tujuan pembedaan ini, pemerintah merumuskan suatu program untuk narapidana agar tetap dapat bersosialisasi dengan kehidupan di luar tembok penjara. Program ini disebut dengan asimilasi, yang dari terminologi katanya dapat diartikan sebagai pembauran. Program asimilasi ini secara tertulis dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara 1995/77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614, sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya dan peraturan teknis terdapat dalam beberapa Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Menteri terkait.

Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya ataukah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.

Perihal asimilasi ini sendiri tidak sering dan tidak banyak dibahas dalam dunia akademis, maupun secara umum di masyarakat, sehingga tak jarang banyak pihak yang tidak mengetahui apa itu asimilasi dan bagaimana asimilasi itu.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan?

D. Metode Penelitian

Didalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengkaji dan menganalisa aturan-aturan atau dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan judul tesis peneliti.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga penerapannya. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa hasil penelusuran dari literatur terkait dan data primer berupa hasil wawancara. Jadi, bahan utama adalah data sekunder yang kemudian ditunjang dengan data primer.

Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam tesis ini terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara 1995/ 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana Pemasyarakatan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 144;

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana Pemasyarakatan tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 61;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana Pemasyarakatan, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 113;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian seperti buku, artikel, jurnal, internet dan literatur lain.

Sedangkan data primer adalah berupa hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam yang didasarkan kepada pedoman wawancara dan juga berdasarkan jawaban dari nara sumber yang kemudian digali lebih jauh lagi. Hasil wawancara yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara ini akan ditujukan kepada nara sumber yang peneliti anggap akan mampu menjawab dan memeberi penejelasa tentang yang penelitian yang dilakukan. Nara sumber itu antara lain: Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere, Para Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cinere dan masyarakat tempat narapidana bekerja pada pihak ketiga yang dijadikan tempat untuk pembinaan narapidana pada tahap asimilasi.

Data sekunder sebagaimana di atas yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan cara membaca, menafsirkan dan membandingkan dan bahkan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini, kemudian ditunjang dengan hasil wawancara atau data primer yang

dipertegas dengan hasil analisis data sekunder sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Analisa data dilakukan secara kualitatif, dimana data yang diperoleh dari penelitian akan dijabarkan untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah dengan tujuan peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana, yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan terbuka Cinere, dan juga ingin melihat apakah ada kendala yang muncul dalam pelaksanaan asimilasi tersebut, dan ingin mengetahui apa upaya yang dilakukan negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan asimilasi narapidana tersebut sehingga hak narapidana tidak terabaikan.

Manfaat penelitian ini adalah dimana peneliti ingin berbagi pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya dan pembaca khususnya supaya mengenal tentang asimilasi dalam tahap pembinaan narapidana, sehingga masyarakat mau menerima program asimilasi ini untuk terwujudnya keharmonisan dalam masyarakat.

F. Kerangka Teori dan Konsep

F.1. Kerangka Teori

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan

kejahatan).¹⁷

Teori Utilitarian ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, yang berpendapat tujuan hukuman adalah untuk mencegah semua pelanggaran hukuman atau kejahatan. Hal ini merupakan tujuan yang paling luas, yaitu mencegah bahkan mungkin dapat mencegah hal-hal buruk. Disini tujuan hukuman mendorong setiap orang tidak melakukan pelanggaran yang tidak berbahaya atau bukan sesuatu yang jahat, sehingga ada kebebasan untuk memilih, namun didorong untuk tidak memilih perbuatan yang tidak berbahaya.¹⁸

Teori ini lebih memandang ke depan daripada memandang ke belakang. Hukuman digambarkan sebagai landasan moral untuk mencapai sesuatu yang lebih bermanfaat di masa mendatang. Manfaat-manfaat itu mempunyai jangkauan pencegahan kejahatan baik secara umum maupun secara khusus. Pemahaman teori ini mengatakan, bahwa tidak mutlak suatu kejahatan itu harus diikuti dengan suatu pidana melainkan harus dipersoalkan manfaat dari suatu pidana bagi penjahat itu sendiri maupun bagi masyarakat. Sehingga teori inipun mengarah agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak diulangi kembali baik oleh pelaku maupun orang lain.¹⁹

Van Bemmelen juga memberikan pemikiran tentang teori ini. Pemikiran Van Bemmelen ini mengarah pada pemikiran bahwa pidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan karena pembalasan tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pidana bukan lagi sekedar untuk melakukan pembalasan tetapi memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat.²⁰ Selain itu ada juga ahli yang mengemukakan tentang ciri-ciri atau karakteristik dari teori ini.

¹⁷Dwidja Priyatno, Lop.cit, hal.25

¹⁸ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2008, hal.28-29

¹⁹ Ibid, hal.32-33

²⁰ Ibid, hal.33

Ciri-ciri atau karakteristik Teori Utilitarian menurut Karl O. Christiansen, adalah:²¹

1. Tujuan pidana adalah pencegahan.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukuman yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif).

Teori di atas menggambarkan salah satu teori tujuan pemidanaan di bawah ini, dimana didalam kerangka teori. Teori yang berkaitan dengan pemidanaan ada tiga teori tentang tujuan pemidanaan yang bisa dilihat yaitu :

1. Teori Pembalasan ; Teori ini muncul pada akhir abad ke-18. Dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana lain. Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana merupakan tuntutan mutlak , bukan saja sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan. Hakiki suatu pemidanaan adalah pembalasan.
2. Teori Relatif (teori tujuan) ; Penganut teori ini adalah Herbart yang mengikuti Aristoteles dan Thomas Aquino, yang mengatakan apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana, tidak akan timbul rasa puas. Memberi pidana kepada penjahat adalah suatu keharusan. Menurut estetika, penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya.²²

Menurut teori ini pemidanaan adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga dan mempertahankan tata tertib masyarakat, maka pidana itu bertujuan untuk mengindahkan pelanggaran norma- norma hukum.

Untuk mengindarkan pelanggaran norma – norma itu, maka dapat bersifat

²¹ Dwidja Op.cit, hal.26

²² Andi Hamzah dan A.Z. Abidin, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 2010, hal.45-49

menakut – nakuti , memperbaiki, dan dapat juga bersifat membinasakan.

Jadi menurut teori relatif, pidana itu bersifat mengindarkan (prevensi). Sifat prevensi ini ada dua macam yaitu:

1. Prevensi Khusus Tujuan pidana ditinjau dari segi individu maksudnya supaya si tersalah jangan melanggar lagi.

Sifat prevensi khusus adalah :

a. Untuk menahan kesempatan penjahat melakukan niatnya yang buruk, maka pidana itu harus bersifat menakut – nakuti.

b. Pidana itu harus bersifat memperbaiki.

c. Penjahat yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka pidana itu bersifat membinasakan.

2. Prevensi Umum untuk mencegah supaya orang pada umumnya jangan melanggar, karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang – halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa mempertahankan ketertiban umum, terhadap kaum penjahatan harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan pidana.

3. Teori Gabungan ; Teori ini dianut oleh Hegel yang mengatakan bahwa etika tidak dapat mengijinkan berlakunya suatu kehendak subjektif, yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Remmelink hukum pidana bukan tujuan untuk diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.²³

Berdasarkan ketiga teori pidana, di atas maka dapat kita lihat sistem pidanaan yang kita lakukan di Negara kita lebih cenderung kepada teori yang kedua. Dimana sebagai bukti bahwa sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjelasan yang disertai, dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana

²³Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal.14

menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Sahardjo mengatakan bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem masyarakat dimana masyarakat tidak diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang tersesat yang harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.²⁴

F.2. Kerangka Konsep

Dalam pemidanaan, seorang narapidana yang telah menjalani Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat melakukan permohonan Asimilasi, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat.” Asimilasi mempunyai tujuan untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Selain pengertian asimilasi pada bagian ini ada beberapa pengertian lagi yang akan peneliti jelaskan yang ada dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan antara lain :²⁵

²⁴Petrus Irwan, Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2009, hal.39

²⁵Indonesia, *UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan* ,*Lembaran Negara 1995 No. 77*, Tambahan Lembaran Negara. No. 3614

1. Pemasyarakatan adalah : kegiatan untuk melakukan pembinaan Narapidana Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah : Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan (WB) pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah : seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah : Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tuanya atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

9. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan tesis ini akan peneliti bagi atas lima bab. Pada bab satu yang merupakan Bab Pendahuluan akan terdiri dari : Latar Belakang, Pernyataan Masalah Penelitian, Pertanyaan Penelitian, Metode Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua akan membahas tentang Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasarakatan. Beberapa hal yang akan diuraikan atau dijelaskan disini, yaitu penjelasan mengenai : Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasarakatan serta Proses Pemasarakatan, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Dasar Pembinaan Narapidana.

Bab ketiga akan menguraikan tentang Asimilasi dan Pembinaan Narapidana , disini akan diuraikan : Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Asimilasi Narapidana, Bentuk Kegiatan Asimilasi Narapidana, Syarat-syarat Asimilasi Narapidana, Pengawasan, Pencabutan Izin Asimilasi dan Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar Ketentuan Asimilasi Narapidana.

Kemudian dalam bab keempat akan menguraikan mengenai Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Cinere, Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Cinere dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Cinere. Bab kelima sebagai bab terakhir akan berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Masyarakat dan Pembinaan Narapidana.

Orang-orang yang melakukan tindak pidana dan melanggar aturan pidana di dalam negara hukum, maka dia akan dijatuhi hukuman kalau memang terbukti melakukan kesalahan dan ada aturan yang mengaturnya. Istilah "hukuman" yang mereka terima berasal dari kata "straf" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "Wordt gestraf".²⁶ Hukuman yang mereka terima tersebut merupakan ganjaran dari perbuatan yang telah mereka lakukan, melalui proses-proses peradilan yang kemudian dijatuhi vonis oleh hakim. Ada beberapa instrumen utama yang biasa dijadikan pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat pada berbagai kasus yang telah diputuskan bersalah, salah satunya adalah pidana penjara. Pemidanaan pada hakikatnya adalah mengasingkan narapidana dari lingkungan masyarakat serta sebagai salah satu upaya penjeratan.²⁷

Masalah pemidanaan terutama pidana penjara ini telah berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dari abad ke abad dan keberadaannya telah banyak diperdebatkan oleh para ahli.²⁸ Dimana dalam perdebatan itu, tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Kita lihat pendapat dari Hulsman, dia mengatakan bahwa hakikat pidana adalah "menyerukan untuk tertib". Selanjutnya dia mengatakan hakikat pidana mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Begitu juga GP Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu penjeratan. Dia melihat secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses

²⁶Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hal. 5.

²⁷Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2009, hal : 30

²⁸Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008, hal: 6

waktu. Dimana proses itu dimulai dari penahanan sampai vonis dijatuhkan hakim itu sudah merupakan pidana.²⁹

Mardjono Reksodiputro mengatakan, "menjalani pidana bukan untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia". Karena itu perlindungan yang diberikan KUHAP (UU RI No.8 Tahun 1981) terhadap harkat dan martabat manusia, tetap mengikat terpidana juga ke dalam penjara.³⁰

Sehubungan perlindungan hak-hak narapidana ini, di Indonesia hal itu pun dijamin di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yang memberikan jaminan akan perlindungan seperti ini pada pasal 29 ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya," Sedangkan ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada." Memahami Pasal 29 tersebut, jelas bahwa narapidana sebagai ciptaan Tuhan sama seperti yang lainnya. Walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindungi walaupun di dalam penjara.³¹

Sejarah perkembangan hukum Islam, dapat dilihat bahwa jenis pidana penjara telah dipraktekkan sejak masa Nabi Muhammad S.A.W. para sahabat dan generasi penerusnya. Sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yang intinya untuk memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara jiwa (*hifz al-ruh*) da memelihara harta (*hifz al-mal*), serta memelihara keturunan agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan kembali menjadi manusia yang baik. Konsep ini sejalan dengan konsep taubat. Menurut ajaran Islam taubat merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai bentuk kesalahan dan dosa dan melepaskannya dari kecemasan yang mengguncangkan jiwa. Taubat dalam pandangan Islam harus dilakukan segera dan diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan-

²⁹ Ibid, hal:8

³⁰ Petrus Irwan Pandjaitandan Chairijah, Op.cit, hal.30

³¹ Ibid, hal.31

kesalahan yang telah diperbuat. Kesungguhan dalam bertaubat harus dibuktikan dalam bentuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Essensi taubat dalam konsep hukum Islam yang terkait dengan pemidanaan penjara, sejalan dengan konsep pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.³²

Sistem peradilan di Indonesia setelah hakim menjatuhkan vonisnya, maka pelaksanaan putusan hakim tersebut yang berupa putusan hukuman penjara, dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena pada saat kita membicarakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, kita tidak hanya tertuju pada lembaga pengadilan saja, tetapi semua lembaga yang memiliki kekuasaan di bidang penegakkan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan atau penetapan hakim tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan istilah yang muncul setelah terjadi perubahan dari lembaga pemenjaraan, yang pada jaman dahulu digunakan sebagai tempat penampungan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Perubahan lembaga penjara ke Lembaga Pemasyarakatan dimulai pada tanggal 27 April 1964, dalam hal penempatan. Pada saat lembaga tersebut masih lembaga penjara, ditempatkan di gedung penjara, tetapi setelah istilah penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka dia ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.³³

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dalam perjalannya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dinamika lembaga ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana sistem hukum yang mensyaratkan sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam suatu masyarakat terhadap mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan ternyata berkaitan erat dengan kondisi politik hukum yang terjadi di Indonesia.³⁴

³² Op cit, hal : 8

³³ Johari, *Analisis terhadap proses reintegrasi napi dengan konsep Community Based Correction pada lembaga pemasyarakatan Terbuka, Gandul Cinere-Jakarta*, Depok : Tesis UI Tahun 2007, hal: 5

³⁴ Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji*, Jakarta : Kemitraan, 2007,hal.7.

Sejarah Lembaga Pemasyarakatan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masa Pra Kemerdekaan

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dalam perjalannya mempunyai sejarah yang cukup panjang berdasarkan perkembangan kenegaraan beserta kebijakan politik hukumnya. Pada masa pra kemerdekaan penjara disebut *gestraften kwartier*. Dalam penjara tidak ada tempat pekerjaan, karena semua pekerjaan dilakukan di luar tembok penjara. Perlakuan terhadap narapidana ketika itu sangat tidak manusiawi, kesehatan tidak terpelihara, walaupun saat itu telah berlaku *reglement op de orde en tuch* dari tahun 1872, Staatsblad 1971 Nomor 78 yang ditujukan untuk mengatur tata tertib terpidana dan juga mengatur sementara pekerjaan-pekerjaan terpidana.

Sejak tahun 1905 timbul kebijakan baru oleh kolonial yakni pidana kerja paksa di mana terpidana diempatkan di pusat-pusat penampungan besar di wilayah yang disebut *gewestelijke centralen*. Terpidana kemudian dipekerjakan pada proyek-proyek besar untuk keperluan umum seperti pembuatan jalan, tambang-tambang, proyek-proyek irigasi, dan lain-lain. Oleh karena itu dibangunlah penjara pusat.

Penjara-penjara pusat tersebut terdiri dari bangunan dengan ukuran yang sangat besar dan dengan kapasitas penampungan kurang lebih 700 sampai 2700 orang. Pada saat itu telah dilakukann pemisahann terpidana berdasarkan jenis kejahatan sehingga di penjara pusat terdapat tembok-tembok pemisah yang jumlahnya begitu banyak. Selain itu penjara pusat juga menerapkan "sistem kamar bersama" yang berisi kurang lebih 25 orang terpidana. Sistem kamar bersama ini kemudian menjadi ciri khas dari "Penjara-penjara Sentral" (*Centrale Gevangnissen*)³⁵

2. Masa berlakunya KUHP

Setelah belakunya KUHP tahun 1918 terjadi perubahan yaang mendasar mengenai penjara dan segala peraturannya. Perubahan tersebut diantaranya

³⁵Ibid, hal.7-8

adalah hukuman rampasan kemerdekaan yang bukan pidana harus diadakan secara fisik atau bangunan tersendiri, oleh sebab itu selain sistem *Strafgevabgenissen* diadakan pula sistem *Huizen vann Bewaring* (HvB) atau yang disebut dengan "Rumah Tahanan" yang fungsi utamanya ialah untuk menampung orang-orang yang belum dihukum atau belum tentu dihukum, mereka yang ditahan sambil menunggu keputusan tentang kasusnya.

Dalam periode dilaksanakan pemberian lepas bersyarat yang pertama setelah tiga tahun KUHP berlaku. Selain itu berkaitan dengan Pasal 20 KUHP maka bagi semua terpidana baik pidana penjara maupun pidana kurungan yang lamanya tidak lebih dari satu bulan diwajibkan bekerja di penjara pada siang hari dan sehabisnya bebas berada di luar penjara.³⁶

3. Masa penjajahan Jepang

Di masa pendudukannya pada tahun 1942 struktur organisasi kepenjaraan tidak berubah semuanya masih berdasarkan sistem kepenjaraan yang telah dilaksanakan pada masa penjajahan Belanda, akan tetapi semua posisi puncak seperti Kepala Kepenjaraan sepenuhnya dipegang oleh orang Jepang. Keadaan kesehatan terpidana pada saat itu umumnya sangat menyedihkan. Pada tahun 1944, rata-rata setiap hari 25 orang terpidana meninggal dunia di rumah penjara Cipinang karena mengidap penyakit disentri dan malaria. Obat-obatan tidak ada, yang ada hanya tata kina yang langsung dibuat dari kulit pohon kina dimana persediaannya sangat sedikit. Untuk pengobatan disentri dipergunakan obat-obat tradisional, keadaan makanan pun menyedihkan.³⁷

4. Masa Kemerdekaan

Setelah merdeka tahun 1945, semua penjara dikuasai oleh Republik Indonesia. Menteri Kehakiman RI yang ketika itu dijabat oleh Prof. Mr. DR. Soepomo mengeluarkan Surat Edaran Nomor. G. 8/ 588 tentang Kepenjaraan yang memuat beberapa pokok aturan diantaranya: bahwa yang pertama-tama

³⁶ Ibid, hal. 8-9

³⁷ Ibid, hal. 9

harus diperhatikan dan diusahakan ialah kesehatan orang-orang terpenjara. Pekerjaan bagi orang-orang terpenjara harus diperhatikan antara lain sebagai sarana memperbaiki tabiatnya, perhatian khusus diminta untuk usaha-usaha di bidang pertanian guna mencukupi makanan orang-orang terpenjara. Perlakuan terhadap orang-orang terpenjara selalu mengingat perikemnausiaan dan keadilan, tanpa pandang bulu apakah Indonesia, Eropa, Tionghoa dan lain-lain.³⁸

Dalam sejarah kepenjaraan Indonesia periode Republik Indonesia Serikat terkenal dengan adanya "penjara-penjara darurat".³⁹

Pada tanggal 26 Maret 1962, Nomor J.H.8.6/ 71 tentang Pendidikan Narapidana yang antara lain memuat arah pimpinan kepenjaraanyang telah ditetapkan oleh Sahardjo yang menjabat Menteri Kehakiman pada waktu itu, mengatakan pemasasyarakatan narapidana dalam arti periode inimempersiapkan diri lahir atau bathin untuk kembali ke masyarakat.⁴⁰

Pada tanggal 20 s/d 22 Maret 1975 dilaksanakan Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasasyarakatan. Lokakarya tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya sebagai landasan struktural yang dapat dijadikan dasar bagi segi-segi operasional pemasasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Lokakarya ini berhasil membuahkan kerangka dasar manual pembinaan bagi narapidana, sebagai langkah untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem pemasasyarakatan. Salah satu langkah yang konkrit yang patut dicatat dan yang terjadi pada permulaan periode ini ialah penyusunan manual-manual yang diperlukan dalam rangka realisasi perlakuan terpidana, berdasarkan konsep pemasasyarakatan.⁴¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan, menyatakan yang dimaksud dengan Pemasasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Narapidana Pemasasyarakatan berdasarkan

³⁸ Ibid, hal. 9-10

³⁹ Ibid, hal. 10

⁴⁰ Ibid, hal. 11

⁴¹ Ibid, hal.11-12

sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁴² Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu yang kegiatannya untuk melakukan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan cara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Didalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu ini sangat tampak keterkaitan dari tiap sub sistem meskipun tiap-tiap sub sistem mempunyai aturan yaitu undang-undang dan struktur organisasi sendiri-sendiri, namun dalam penyelesaian perkara pidana merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari mulai penangkapan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan sampai akhirnya terpidana dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Terpidana yang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Narapidana. Seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan : Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .Sementara menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan).

Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan mendapatkan pembinaan sebagai bekal untuk mereka pada saat akan kembali kemasyarakat. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.⁴³

Pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana yaitu dalam pembinaan awal maka narapidana akan memperoleh pembinaan melalui kegiatan penyuluhan tentang arti penting hukum, kegiatan pramuka, program pendidikan melalui program paket A, paket B, dan paket C, pendidikan keterampilan yang meliputi keahlian las,

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1995, TLNRI Nomor 3614.

⁴³ C.I Harsono Hs,Bc.IP., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Penerbit Djambatan, Tahun 1995, hal:5

pengecatan mobil, berbagai kerajinan tangan, pengolahan rotan, dan keahlian mengolah kayu. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan yaitu dengan diberikannya hak kepada narapidana untuk memperoleh cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti menengok keluarga, cuti alasan penting, asimilasi dengan persyaratan yang telah ditentukan.⁴⁴

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana meliputi faktor yang mendukung program pembinaan yaitu adanya kemauan individu narapidana untuk mengikuti program pembinaan, adanya kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain, adanya dukungan dari pihak keluarga, petugas pemasyarakatan dan penasehat hukum. Faktor penghambat dalam membina narapidana adalah antusias warga binaan yang masih rendah untuk mengikuti program pembinaan, *over capacity*/terlalu penuhnya warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengakibatkan pembinaan kurang intensif. Upaya mengatasi hambatan dalam program pembinaan adalah memberi motivasi terhadap narapidana untuk lebih antusias dalam menjalani program pembinaan, memberikan tindak lanjut terhadap pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kepada mantan narapidana agar tidak mengulangi tindak kejahatan.⁴⁵

B. Tujuan Pemasyarakatan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana yang memandang narapidana sesuai dengan fitrahnya baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun makhluk Tuhan menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai alat produksi. Sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuankomersial yang bersifat *profit oriented* namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya

⁴⁴ <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/peranan-lembaga-pemasyarakatan-dalam-membina-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan-lowokwaru-kota-malang-indra-andi-wirayani-48833.html>, diakses tanggal 9 Januari 2012

⁴⁵ *ibid*

sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya.

Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indonesia pada umumnya memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknya narapidana sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana yang sama sekali tidak memiliki ketrampilan kerja, atau dengan kata lain masih banyak di jumpai narapidana yang menganggur dan menjadi pengangguran. Sejalan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan sebagai usaha rasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka upaya peningkatan kualitas profesionalisme/ketrampilan dan kemandirian adalah merupakan suatu media dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial narapidana yaitu pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun makhluk Tuhan.⁴⁶

Sistem pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan "penjara" atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Untuk Indonesia perubahan lembaga penjara ke Lembaga Pemasyarakatan sudah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis dari perubahan lembaga tersebut. Perubahan ini terjadi karena sesuai dengan tuntutan perubahan jaman dan tuntutan hak asasi manusia.

Perubahan dari lembaga penjara ke Lembaga Pemasyarakatan ini, diadakan pasti mempunyai tujuan. Di dalam hal menimbang huruf (c) Undang-Undang Nomor

⁴⁶ <http://www.scribd.com/doc/23812939/Menciptakan-Narapidana-Trampil-Dan-Mandiri>, diakses tanggal 7 Januari 2012

12 Tahun 1995, dengan jelas ditulis bahwa tujuan dari pemasyarakatan itu adalah untuk membentuk narapidana menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi pidananya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Namun pada pelaksanaannya tujuan pemasyarakatan tidak dipahami benar oleh penegak hukum seperti pihak kejaksaan dan bahkan hakim. Mereka masih memandang tujuan dari penempatan seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut sebagai sebuah pembalasan. Hal ini bisa kita ketahui dari pertimbangan-pertimbangan tentang pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa di dalam putusan-putusan dari beberapa majelis hakim, dimana mereka berbicara tentang perlunya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.⁴⁷ Tapi tidak semua para sarjana sependapat dengan pernyataan tersebut seperti yang diuraikan di atas.

Tujuan pemasyarakatan itu tidak akan tercapai dengan efektif dan efisien apabila masih terdapat pandangan yang berbeda mengenai hakikat pemidanaan, khususnya mengenai hakikat penempatan orang di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para narapidana tidak ditentukan oleh lamanya mereka harus ditutup dalam Lembaga Pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa narapidana perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan tidak untuk diasingkan dari masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan selain punya tujuan, juga ada fungsinya seperti yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan juga bahwa sistem pemasyarakatan juga berfungsi menyiapkan narapidana pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung

⁴⁷Erliana Purnama Sari, *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, Depok : Skripsi UI, Tahun 2009 hal.45

jawab. Pada Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pembinaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas :⁴⁸

- a. Pengayoman, yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan. Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. Pendidikan dan pembimbingan. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia. Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat, Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi, dan
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan

⁴⁸Lop.cit, hal.3-4

dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga program cuti mengunjungi keluarga.

Konsep ini pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep dasar sebagaimana termuat dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan yang diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.

Pemasyarakatan secara filosofisnya adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis *Retributif* (pembalasan), *Detterence* (penjeraan), dan *Resosialisasi*. Dengan kata lain, pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat derita, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).⁴⁹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Penegasan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh argumentasi Sahardjo tahun 1963, hasil konferensi Dinas Kesenjaraan tahun 1964 (salah satunya hasil pemikiran

⁴⁹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan, 2008, hal.5

dari Bahruddin Suryobroto), selain itu juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden saat membuka konferensi tersebut. Presiden dalam amanatnya menegaskan bahwa dengan menyadari setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam sistem pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif. Diranah filosofis, Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana.⁵⁰ Ditegaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani, maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhann-keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembimbingan, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pun dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan pemasyarakatan menuntut profesional sumber daya manusia

⁵⁰ Ibid, hal : 5-6

yang akan memahami dengan baik tujuan pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, didalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, juga diperlukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta Lembaga Pemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.

Terkait dengan sejumlah perkembangan dalam pembangunan hukum di Indonesia dewasa ini, khususnya dalam konteks Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka ke depannya posisi sistem pemasyarakatan akan semakin penting. Reintegrasi sosial yang menjadi dasar filosofi sistem pemasyarakatan secara eksplisit telah menjadi bagian dari rencana nasional dalam pembaharuan KUHP.⁵¹

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya merupakan *criminal policy* (kebijakan kriminal) yang menjadi salah satu bagian dari *social management sistem* (sistem manajemen sosial) Secara umum, manajemen sosial yang dilakukan melalui sistem pemasyarakatan ini dapat dibedakan menjadi kebijakan pemenjaraan dan non pemenjaraan. Kebijakan non pemenjaraan, atau yang disebut *deinstitutionalisasi*, merupakan salah satu isu utama dalam sistem pemasyarakatan dewasa ini, baik yang dilakukan oleh internal sistem pemasyarakatan maupun yang terkait dengan fungsi sub-sub sistem peradilan lainnya.⁵²

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga bagi terwujudnya pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitasnya;
- b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban;

⁵¹ Ibid, hal.8

⁵² Ibid, hal. 15

- c. Meningkatkan secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- d. Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis;
- e. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis atau golongan narapidana;
- f. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaannya adalah 70:30;
- g. Persentase kematian dan sakit dari narapidana pemasyarakatan sama dengan persentase di masyarakat;
- h. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya;
- i. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara; dan
- j. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁵³

C. Prinsip-prinsip Dasar Pembinaan Narapidana

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu. Secara umum narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, tetapi kita tidak dapat menyamakan begitu saja. Karena menurut hukum, ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan. Yang jelas pada umumnya orang hanya menyebut narapidana bagi mereka yang sedang menjalani pidana penjara.

Orang yang sedang menjalani pidana penjara, sangat perlu dilakukan pembinaan. Dilakukannya pembinaan terhadap narapidana walaupun narapidana yang satu dengan yang lain tidak bisa disamakan, tapi selama menjalani masa hukuman

⁵³ Erlina Purnama Sari, *Proses penempatan narapidana di LP Terbuka*, Depok : Skripsi, Tahun 2009, Hal : 34-35

maka semua mendapatkan pembinaan dengan cara dididik dan memperbaiki mentalnya, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi dengan cara melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini dilakukan supaya narapidana bisa menyadari kesalahan yang dia buat dan berusaha untuk tidak mengulangnya lagi.

Karena memiliki narapidana-narapidana ini mempunyai spesifikasi tertentu, maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Prinsip-prinsip yang paling mendasar, yang kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana, yaitu :⁵⁴

1. Diri sendiri,

Proses pembinaan narapidana harus berangkat dari diri narapidana sendiri. Narapidana sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, pembinaan bukan muncul dari orang lain. Pengertian ini harus ditanamkan kepada setiap narapidana, kalau seorang narapidana ingin merubah diri sendiri kearah perubahan yang lebih baik, yang lebih positif. Kemauan untuk membina diri sendiri, harus muncul dari hati sanubari yang paling dalam.

Seseorang yang ingin merubah diri sendiri harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain :

- a. Kemauan atau hasrat
- b. Kepercayaan diri
- c. Berani mengambil keputusan
- d. Berani menanggung resiko
- e. Termotivasi untuk terus-menerus merubah diri

Kelima persyaratan diatas mutlak untuk dimiliki oleh seseorang yang ingin merubah diri sendiri.

⁵⁴C.I.Harsono.Hs,Bc.IP.,*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan,Tahun 1995, hal : 50-59

2. Keluarga,

Dalam pembinaan narapidana peran keluarga sangatlah besar. Keluarga harus ikut aktif dalam membina narapidana, karena keluarga adalah orang paling dekat dengan keluarga. Dari penelitian C.I. Harsono Hs,Bc.IP. mengatakan hanya keluarga yang harmonis saja yang berperan positif dalam pembinaan narapidana, tapi kalau seandainya narapidana berasal dari keluarga yang harmonis, maka peran membina narapidana kurang berhasil dan harus mendapatkan perhatian.

Keluarga yang melakukan pembinaan terhadap anggota keluarganya yang menjadi narapidana, keluarga diharapkan tetap menggunakan haknya untuk ikut berperan aktif. Peran aktif tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan yaitu :

- a. Narapidana adalah bagian dari keluarga
- b. Perlu adanya kerjasama antara keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam membina narapidana
- c. Perlu sumbang saran, komunikasi timbal balik dari keluarga dan pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam membina narapidana.
- d. Perlu pembinaan yang terus menerus oleh pihak keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi narapidana.

Pembinaan yang dilakukan oleh keluarga harus diterapkan secara terus menerus, misalnya dengan kunjungan rutin. Kunjungan rutin sangat penting artinya bagi narapidana, karena narapidana merasa tetap diperhatikan oleh keluarganya, sekalipun telah melakukan tindakan yang tersesat.⁵⁵

3. Masyarakat,

Peran serta masyarakat, dalam hal ini para pejabat masyarakat tingkat pedesaan, kecamatan dan para pemuka masyarakat, pemuka agama, dimana narapidana tinggal sebelum menjalani pidana, diharapkan mampu memberikan pembinaan anggota masyarakat yang menjadi narapidana. Bentuk pembinaan dapat berupa memberikan perhatian atau bantuan kepada keluarga yang anggota keluarganya menjadi narapidana, misalnya dengan mempermudah dalam

⁵⁵ Ibid, hal : 62-66

memberikan surat keterangan untuk menjenguk keluarga di Lembaga Pemasyarakatan.

Kepedulian masyarakat sangat diperlukan dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana. Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam undang-undang. Namun secara moral, peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. Disamping masyarakat, maka banyak kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan aparat pemerintah yang dapat ambil bagian dalam pembinaan masyarakat.⁵⁶

4. Petugas Pemerintah.

Peran serta petugas pemerintah dan kelompok masyarakat, sangat besar pengaruhnya dalam pembinaan narapidana. Karena secara aktif petugas pemerintah dan kelompok masyarakat sudah melembaga dalam ikut serta membina narapidana. Pembinaan yang dilakukan harus dimulai sejak seseorang berstatus sebagai tersangka. Pihak kepolisian dapat melakukan pembinaan atau tindakan-tindakan yang positif guna memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, sesuai dengan tugas dan wewenang kepolisian.⁵⁷

D. Tahapan Pembinaan Narapidana

Pelaku tindak pidana yang oleh pengadilan telah dijatuhi pidana (hukuman), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dialihkan statusnya dari tahanan menjadi narapidana dan untuk kepentingan pembinaan dipindahkan penempatannya ke Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules (SMR)* yang tercermin dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. SMR ini merupakan hasil kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama mengenai

⁵⁶ Ibid, hal : 67-71

⁵⁷ Ibid, hal : 71-72

pengecahan kejahatan dan perlakuan terhadap hukum (*The First United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*) yang diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 30 Agustus 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) dengan resolusi nomor 663C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan resolusi nomor 2076 (LXII) pada tanggal 31 Mei 1977.⁵⁸

Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan, dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas adalah memperbaiki tingkah laku narapidana pemyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai.

Ruang lingkup pembinaan bagi narapidana pemyarakatan dapat dibagi dalam dua bidang, yakni :

1. Pembinaan kepribadian , yang meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama;
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan berenegara;
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
 - d. Pembinaan kesadaran hukum;
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat;
2. Pembinaan kemandirian, melalui program-program :
 - a. Keterampilan untuk mendukung usahaa-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, dan lain-lain;
 - b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi;
 - c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
 - d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik, tekstil, usaha tambak udang.⁵⁹

⁵⁸Petrus Irawan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Narapidana dan Masyarakat*, Jakarta : IHC, 2009, hal.26

⁵⁹ Adi Op.cit, Hal : 132-136

Pembinaan narapidana secara umum bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan :

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas setelah menjalaninya.

Pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan pada umumnya melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) untuk menguasai keterampilan tertentu, supaya dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat dan menyadari kesalahannya dan punya tekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilakukan melalui tahapan-tahapan. Setiap tahap harus dilalui oleh narapidana sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Tahap-tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berdasarkan lamanya atau masa pembinaan yang bersangkutan.

Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari satu tahun, ada empat tahapan, yaitu :

- a. Tahap pertama : pembinaan awal yang di dahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (*mapenaling*), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang seterusnya. Pembinaan pada

tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum.

- b. Tahap kedua : pembinaan lanjutan diatas $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan apabila menurut pendapat Dewan Pembina masyarakat sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata-tertib yang berlaku ffi Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan di tempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan *medium security*
- c. Tahap ketiga : Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana. Dalam tahapan lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.⁶⁰
- d. Tahap keempat : pembinaan lanjutan/bimbingan diatas $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.⁶¹ Pada tahap ini, pembinaan terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cutti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.⁶²

⁶⁰ Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara dari sangkar menuju sanggar untuk menjadi manusia mandiri*, Jakarta : Teraju, 2008, hal : 131-132

⁶¹ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung : Tahun 1998, Hal ; 88-90

⁶² Op.cit, Hal: 132

Proses pembinaan bagi narapidana yang masa pidananya sampai dengan satu tahun, ada tiga tahap yaitu :

- a. Tahap pertama : sejak diberikan sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
- b. Tahap kedua : sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya.
- c. Tahap ketiga : sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.

Jadi terhadap narapidana (0-1/3) masa pidana dilakukan pengawasan, penelitian dan pengamatan lingkungan (*maximum security*). Jika proses pembinaan telah berlangsung selama-lamanya (1/3-1/2) dari masa pidana yang sebenarnya apabila dinilai sudah ada kemajuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak (*medium security*). Dan bila dijalani (1/2-2/3) dari masa pidana yang sebenarnya dan telah dicapai cukup kemajuan, maka kepada mereka diperbolehkan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat luar (*minimum security*). Apabila proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada mereka diberikan lepas bersyarat dan usul menjelang bebas.

Maksud dari pentahapan pembinaan ini untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya, karena keberadaan mereka di lembaga pemasyarakatan hanya bersifat sementara dan setelah habis masa pidananya mereka akan kembali kemasyarakat.⁶³

Setiap narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya. Hal ini ditentukan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan, "Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu".

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa, orang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya melalui proses sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem peradilan ini didalamnya ada empat

⁶³ Op,cit, hal. 51-52

lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan penegakkan hukum, yaitu; kepolisian, kejaksaan, hakim dan Lembaga Pemasyarakatan.⁶⁴ Setelah hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku tindak pidana dengan pidana penjara, maka dia akan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Istilah Lembaga Pemasyarakatan merupakan perubahan dari lembaga pemenjaraan, yang pada jaman dahulu digunakan sebagai tempat penampungan bagi yang melakukan tindak pidana, yang sebelumnya bernama penjara. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Narapidana (WB) pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari dari sistem peradilan pidana. Terpidana yang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan itu disebut dengan Narapidana, dimana narapidana ini di Lembaga Pemasyarakatan ini akan mendapatkan pembinaan sebagai bekal untuk mereka pada saat akan kembali ke masyarakat.

Tujuan dari pemasyarakatan itu adalah untuk membentuk narapidana menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Namun pada pelaksanaan dari tujuan pemasyarakatan ini tidak dipahami benar oleh penegak hukum. Mereka masih memandang bahwa tujuan dari penempatan seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih sebagai sebuah pembalasan. Hal ini bisa kita perhatikan pada saat hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan mereka berbicara bahwa perlunya terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Tujuan pemasyarakatan ini tidak akan tercapai kalau masih mempunyai pemikiran seperti mereka. Walaupun mereka kehilangan kemerdekaannya, tapi mereka tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi sebagai seorang manusia. Hak-hak ini harus diberikan kepada mereka sebagai salah

⁶⁴Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*, Jakarta : Kemitraan, 2007, hal.2

satu pembinaan bagi mereka untuk bisa mempersiapkan diri mereka untuk kembali ke masyarakat, setelah mereka menyelesaikan pembinaan mereka. Sebagai salah unsur penting dalam sistem pemasyarakatan, petugas dalam melaksanakan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan, sering menghadapi perilaku narapidana yang membahayakan proses pemasyarakatan.⁶⁵

Di dalam proses pemasyarakatan narapidana diakui sebagai manusia yang membutuhkan perawatan rohani, serta makanan yang layak dan perawatan jasmani. Menurut Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995, hal ini merupakan tanggung jawab petugas untuk memberitahukan kepada narapidana akan hak-haknya untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Sehubungan hak yang melekat pada diri narapidana yang harus dilindungi, ternyata petugas saat menjalankan fungsinya kurang memahami hal tersebut, dimana petugas yang harus memberitahukan hak-hak itu kepada narapidana.⁶⁶

Hak-hak narapidana sebagaimana diatur di dalam SMR, seharusnya menjadi pegangan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hak-hak narapidana yang dimaksud adalah :

1. Hak untuk dicatat dalam register yang teratur dari penjara (di Indonesia sekarang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan), yang berisikan informasi tentang identitasnya, alasan dia dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan, hari dan jam admnisinya serta pelepasannya (Pasal 7);
2. Hak untuk ditempatkan secara terpisah baik lembaganya ataupun tempatnya (dalam satu lembaga) berdasarkan jenis kelamin, umur (dewasa dan anak), rekor kejahatan (Pasal 8);
3. Hak untuk ditempatkan dalam sebuah sel atau ruangan tidur yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, serta mendapatkan jumlah air yang cukup (Pasal 9);
4. Hak untuk mendapatkan penerangan (alami dan lampu) yang cukup untuk membaca (Pasal 9, 10 dan 11);

⁶⁵ Petrus dan Chairijah, *Lop.cit*, hal. 24

⁶⁶ *Ibid*, hal.25

5. Hak untuk mendapatkan ventilasi udara yang cukup dan udara segar bagi kesehatan (Pasal 9 dan 10);
6. Hak untuk membersihkan diri yang cukup memadai, baik jumlah, kebersihan, dan volume airnya (Pasal 12, 13 dan 15);
7. Hak untuk memelihara penampilan yang baik sesuai dengan kehormatan diri mereka, agar disediakan berbagai fasilitas untuk pemeliharaan rambut dan jenggot yang layak, dan narapidana sebisa mungkin mencukur rambut dan jenggot dengan teratur (Pasal 16);
8. Hak untuk mendapatkan perlengkapan pakaian yang cocok dengan iklim serta pantas untuk menjamin kesehatan bagi yang tidak diperbolehkan memakai pakaian sendiri, seprei, selimut yang bersih serta cocok dengan kondisi cuaca setempat (Pasal 17);
9. Hak untuk memperoleh makanan yang bergizi cukup bagi kesehatan dan kekuatan, serta air minum yang tersedia setiap saat (Pasal 20);
10. Hak untuk mendapatkan gerak badan dan rekreasi bila tidak bekerja di luar lembaga (Pasal 21);
11. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang cukup dengan sekurang-kurangnya seorang dokter yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu jiwa (Pasal 22);
12. Hak untuk mendapatkan perawatan dari para medis yang cukup dan petugas perawatan gigi yang cukup (Pasal 22);
13. Hak bagi narapidana wanita yang hamil disediakan peralatan atau perlengkapan sebelum dan sesudah melahirkan serta perawatan bayi (Pasal 23);
14. Hak untuk tidak ditempatkan bersama dengan narapidana yang mempunyai penyakit menular (Pasal 24);
15. Hak untuk mendapatkan perawatan setiap hari bagi narapidana yang sakit (Pasal 25);

16. Hak untuk tidak disiksa, tidak mendapatkan hukuman yang bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia, baik fisik (hukuma badan) maupun psikis (menempatkan dalam sel yang pengap) (Pasal 26);
17. Hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang mungkin akan merugikan kesehatan dan mentalnya (Pasal 30, 31, 32 (b));
18. Hak untuk membela diri bila melanggar peraturan atau hukum (Pasal 30 (a) dan (b));
19. Hak untuk tidak memakai borgol, rantai, belenggu, dan baju pengekang (Pasal 33);
20. Hak untuk menyampaikan keluhan kepada direktur lembaga atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakilinya (Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini) (Pasal 36 (a) dan (b));
21. Hak untuk menyampaikan keluhan kepada pengadilan, pemerintah, kekuasaan lain yang tepat melalui saluran-saluran yang disetujui (Pasal 36 (c)).
22. Hak untuk bebas berkomunikasi melalui surat dan menerima kunjungan keluarga dan sahabatnya (Pasal 37);
23. Hak untuk berhubungan dengan perwakilan diplomatik negaranya, bagi yang berkebangsaan asing (Pasal 38 (a));
24. Hak untuk mendapatkan perpustakaan yang cukup buku-bukunya (Pasal 40)
25. Hak untuk dikunjungi rohaniawan (Pasal 41);
26. Hak untuk tetap memiliki barang-barangnya baik untuk dipergunakan sendiri, disimpan oleh petugas, ataupun dikirimkan kepada keluarganya (Pasal 43 (a) dan (b));
27. Hak untuk diperlakukan secara pantas uang dan harta benda narapidana yang didapatkan dari pihak luar lembaga (Pasal 43 (c));
28. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya tentang pemindahannya, sakit atau meninggalnya narapidana yang bersangkutan (Pasal 44 (a) dan (c));
29. Hak untuk diberitahun kepadanya tentang keluarga dekatnya yang sakit berat dan yang meninggal (Pasal 44 (b));

30. Hak untuk dilindungi dari penghinaan dan publikasi pada waktu pemindahannya (Pasal 45 (a));
31. Hak untuk tidak mendapatkan penderitaan dalam transportasi pada saat narapidana dipindahkan (Pasal 45 (b) dan(c));
32. Hak untuk narapidana wanita diurus dan diawasi oleh petugas wanita dan tidak seorang pun petugas laki-laki dapat masuk, kecuali dalam hal tertentu (Pasal 53 (b) dan (c));
33. Hak untuk mendapatkan pembinaan (Pasal 65);
34. Hak untuk mendapatkan upah yang adil mengenai pekerjaan para narapidana (Pasal 76);⁶⁷

Pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan punya prinsip-prinsip yang terdiri dari empat komponen penting, yaitu :

1. Diri Sendiri.
2. Keluarga.
3. Masyarakat.
4. Petugas Pemerintah

Prinsip pembinaan pada diri sendiri harus ditanamkan pada setiap narapidana, dimana pembinaan ini harus berangkat dari diri narapidana itu sendiri, kalau dia ingin merubah dirinya kearah yang lebih baik dan positif. Kemauan itu harus muncul dari sanubari narapidana itu sendiri.

Keluarga juga tidak kalah pentingnya bagi pembinaan narapidana, karena orang yang paling dekat adalah keluarga. Pembinaan ini harus dilakukan secara terus menerus, seperti melakukan kunjungan rutin ke Lembaga Pemasyarakatan. Kunjungan ini akan membuat narapidana merasakan diperhatikan oleh keluarganya.

Selain peran dari diri sendiri dan keluarga, peran masyarakat juga tidak kalah. Kepedulian masyarakat sangat diperlukan dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana. Bentuk pembinaannya dapat berupa memberikan perhatian atau bantuan kepada keluarga yang anggota keluarganya menjadi narapidana, misalnya

⁶⁷ Ibid, hal.26-30

dengan mempermudah dalam memberikan surat keterangan untuk menjenguk keluarga di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh pejabat ditempat narapidana pernah tinggal atau keluarganya tinggal.

Begitu juga dengan petugas pemerintah, sangat punya peran dimana dengan secara aktif petugas pemerintah dan kelompok masyarakat sudah secara melembaga ikut serta membina narapidana tersebut, yang sebaiknya dilakukan semenjak dia sebagai tersangka.

Proses pembinaan dilalui empat tahapan, yaitu : Tahap pertama merupakan pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan. Tahap kedua merupakan pembinaan lanjutan, dimana dia sudah menjalani diatas 1/3 dari masa hukumannya, Tahap yang ketiga adalah jika proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya. Sedangkan tahap yang keempat adalah pembinaan lanjutan atau bimbingan diatas 2/3 sampai selesai masa pidananya.

Maksud dari pentahapan dalam pembinaan narapidana ini adalah untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap narapidana sesuai dengan tahapan pembinaannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang (narapidana) yang menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan setelah menerima terlebih dahulu vonis atas kesalahan yang dibuat baik sengaja atau tidak sengaja. Kesadaran dan introspeksi diri merupakan kesadaran seorang narapidana akan berbesar hati dan tabah untuk menerima segala ujian atau musibah yang dihadapinya dengan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itulah semua Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan haruslah dilakukan secara berkesinambungan :⁶⁸ Program yang bisa dilakukan adalah seperti diuraikan dibawah ini:

1. Pola pendekatan petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan yang bersifat dinamis (memanusiakan manusia di dalam melakukan kegiatan disiplin, tata

⁶⁸ <http://www.scribd.com/doc/23812939/Menciptakan-Narapidana-Trampil-Dan-Mandiri>, diakses tanggal 7 Januari 2012.

tertib yang harus diikuti oleh seorang narapidana), kenyamanan dan keamanan kejiwaan ini akan menjadi modal utama seorang narapidana untuk berpartisipasi aktif mengikuti program-program pembinaan selanjutnya, ditambah dengan program pendekatan kerohanian yang dilakukan secara terus-menerus di tempat-tempat ibadah yang ada. Karena aman dan nyaman itu adalah “rasa”, dimana “rasa” itu adalah “jiwa”, sehingga pendekatan kejiwaan hanya dapat dilakukan dengan pengamanan yang bersifat dinamis dan dua arah, bukan melalui pendekatan pengamanan statis, yang lebih bersifat fisik, satu arah dan indoktrinasi yang akhirnya narapidana hanya menjadi obyek semata.

Perubahan perilaku petugas pemsarakatan sebagai pembina narapidana harus mampu ditunjukkan dan dapat menjadikan cermin yang baik bagi yang dibina. Gaya pembina yang kadang-kadang sok jagoan atau sok kuasa dari beberapa oknum petugas Lembaga Pemsarakatan, akan menjadi kontra produktif bagi proses perubahan perilaku dan akan menyebabkan efek dendam dan sakit hati yang berkepanjangan.⁶⁹

2. Adanya *Reward* dan *Punishment* bagi Narapidana. Penghargaan atau penghukuman bagi Narapidana harus disosialisasikan secara transparan, sehingga Narapidana menjadi tahu hak dan kewajibannya secara pasti. Hadiah/ Penghargaan (Remisi, Asimilasi, PB dan CMB) diumumkan secara transparan pada blok-blok hunian narapidana, sehingga mereka yang mendapatkannya menjadi bangga dan dapat menjadikan narapidana lainnya yang belum mendapat, berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan dimaksud dengan selalu mengikuti tata tertib, kedisiplinan dan program-program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemsarakatan.

Demikian juga sebaliknya apabila terjadi penghukuman yang diumumkan, akan membuat malu si terhukum dan membuat tidak akan mengulang lagi pelanggaran disiplin dan tata tertib, dan bagi yang tidak berbuat, akan segan/ malu dan takut untuk melanggar aturan Lembaga Pemsarakatan, jadi untuk

⁶⁹ Ibid

Penghukuman perlu diterapkan “Budaya Malu Penghukuman” (konsekwensi pemberian penghargaan dan penghukuman yang dilakukan secara tranparan dan tidak tebang pilih, akan membuat narapidana hormat, disiplin dan patuh untuk mengikuti semua program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan).⁷⁰

3. Penelusuran minat dan bakat yang berdaya guna dan tepat guna. Penelusuran minat dan bakat harus dicatat sejak dari para terpidana masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga akan mempermudah pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pengelompokan di dalam melakukan pembinaan-pembinaan awal, sehingga sejak awal narapidana tidak merasa hanya dijadikan obyek saja, tetapi mereka juga dijadikan subyek, yaitu dapat memilih secara langsung program pembinaan minat dan bakat apa saja yang dapat diikutinya.

Sebagai subyek, narapidana akan merasa diperlakukan sebagai manusia, dan akan dengan sepenuh hati mengikuti program-program pembinaan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, Sentuhan hati yang merasa diperlakukan sebagai manusia dan tidak merasa hanya dijadikan obyek, akan membuat seorang narapidana menjadi pribadi yang tangguh dan merasa dibutuhkan untuk menciptakan suatu karya-karya yang nyata.

Rasa bersalah seorang narapidana akan menjadikan suatu dorongan mental kejiwaan yang kuat sekali untuk dapat berbuat yang lebih baik dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang ada. Dengan kekuatan mental, kejiwaan seperti ini akan lebih menampakkan hasil apabila Lembaga Pemasyarakatan mengembangkan pembinaannya secara praktis, sistematis, berkesinambungan, berdaya guna dan tepat guna , tidak mustahil didalam Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi pendidikan manusia-manusia yang unggul dan mampu menciptakan karya-karya inovatif, kreatif bahkan mendatangkan keuntungan (profit) yang secara langsung akan mengurangi beban pemerintah didalam penyediaan anggaran yang selama ini dirasakan terlalu minim.⁷¹

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Ibid

4. Pemberian kesempatan dan kepercayaan. Hal ini harus dimulai dari insan Pemasarakatan terlebih dahulu, baru kemudian pihak luar akan menjadi yakin dan percaya, bahwa para narapidana yang dibina di dalam Lembaga Pemasarakatan sambil menjalankan pidananya, dapat berubah menjadi pribadi/manusia yang unggul, kreatif, inovatif, trampil dan mandiri.

Dengan adanya program monitoring terhadap perilaku para narapidana secara rutin dan berkesinambungan di dalam melakukan pembinaan awal sampai dengan pembinaan lanjutan, secara nyata para narapidana akan merasakan sebagai subyek, sehingga mereka akan mengikuti semua program tanpa harus disuruh, mereka akan berpartisipasi aktif secara sukarela, karena menganggap kesempatan yang diberikan dalam program pembinaan ini adalah bentuk kepercayaan Lembaga Pemasarakatan (insan Pemasarakatan) untuk dapat menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya.

Kepercayaan untuk seorang narapidana itu adalah mutlak, karena dengan statusnya sebagai narapidana itu, merasa bahwa kalau mereka sudah tidak dipercaya lagi. Kepekaan perasaan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku narapidana menjadi lebih baik. Kepercayaan Lembaga Pemasarakatan bertujuan untuk memberikan mereka kesempatan menjadi tamping pekerja atau pemuka kerja dan kemudian mereka dipersilahkan untuk membuat program-program dan juga melaksanakan program sesuai jabatan yang telah dipilihnya.

Hal ini akan menyebabkan pemikiran mereka menjadi terbuka (kreatif dan inovatif) dan berperilaku positif, sehingga mereka tahu setiap pelaksanaan program yang baik akan mendapatkan Reward/Penghargaan, minimal berupa ucapan terima kasih, berupa remisi tambahan, asimilasi dan lain-lain sebagainya. Ucapan terima kasih saja, bagi narapidana sangatlah besar artinya, karena dengan itu mereka merasa dipercaya, sehingga perasaan sebagai manusia menjadi timbul

dan dapat menjadikan kekuatan positif diri sendiri untuk menjadi pribadi yang berubah baik dan unggul.⁷²

5. Kemudahan dan Transparansi Pengurusan Hak-Hak Narapidana. Pembinaan yang terjadi selama ini seringkali dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Begitu juga dengan hak-hak narapidana. Hak yang mereka harus dapatkan, sering tidak mudah untuk mendapatkannya, karena prosedur yang lama dan panjang. Tidak hanya itu saja, pemberian hak juga sering tidak transparansi. Hal ini terlihat dengan tidak adilnya pemberlakuan hak tersebut kepada setiap narapidana.
6. Merubah paradigma dan membuat profil keunggulan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberdayaan narapidana. Perubahan paradigma secara langsung berdampak besar pada pembentukan kepribadian narapidana selama menjalani masa pidananya. Optimisme yang besar menjadikan semangat untuk merubah dirinya menjadi manusia seutuhnya, tertib hukum dan tidak ingin mengulangi kesalahannya untuk ke dua kalinya. Profil keunggulan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberdayaan narapidana tak ubahnya seperti membuat *company profil* perusahaan di dalam dunia bisnis, dimana Lembaga Pemasyarakatan dapat membuat suatu *leafet, brosur* ataupun *Company Profile* lengkap dengan referensi kemampuan dan keahlian para Narapidana yang telah bersertifikat.

Juga dipromosikan sarana dan prasarana yang dimiliki di dalam melakukan produksi dan foto-foto hasil produksi yang telah dihasilkan, Hal ini akan membuat masyarakat/ dunia usaha tahu kemampuan /keahlian dari narapidana pada khususnya dan Program pembinaan yang berhasil dari Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, yang mana pada akhirnya masyarakat atau dunia usaha menjadi tertarik dan mau menerima/ memperkerjakan narapidana di dalam aktivitas usaha mereka.⁷³

⁷² Ibid

⁷³ Ibid

7. Sosialisasi program-program pembinaan seperti Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas kepada Masyarakat di luar tembok penjara. Program-program diatas sangatlah berdampak besar kepada perubahan perilaku narapidana, apabila hak-hak diatas diberikan dengan makna yang dalam dari suatu penghargaan terhadap perubahan perilaku narapidana yang tertib dan disiplin.

Dalam mengikuti program-program pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan, bukan merupakan atau hanya menjadi program rutin di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang hukumannya telah memasuki 1/2 atau 2/3 masa pidana pemaknaan program ini sebagai suatu penghargaan akan sangat lebih bermanfaat daripada dijadikan rutinitas program tanpa makna. Sosialisasi yang terus menerus dari pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada masyarakat di luar penjara, baik dalam pemberitaan maupun dalam pelaksanaan asimilasi dengan pihak ke-III, akan membuat masyarakat di luar penjara atau dunia usaha akan menjadi tahu bahwa narapidana yang menjalani program-program diatas adalah narapidana-narapidana pilihan/ tangguh dan telah selesai menjalani program-program pembinaan awal dengan baik dan siap untuk melakukan *re-integrasisocial* dengan masyarakat kembali atau dengan dunia usaha tempat mereka bekerja dahulu.

Pemahaman dari masyarakat di luar tembok penjara dan dunia usaha pada khususnya akan mengurangi sedikit demi sedikit stigma negatif terhadap narapidana. Karena mereka yang di asimilasi adalah benar-benar narapidana yang telah berubah perilakunya, tangguh, produktif, kreatif, trampil.⁷⁴

8. Kekurangan anggaran dan kesejahteraan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak boleh menjadi hambatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Program-program pendekatan kemanusiaan yang dinamis seperti salah satunya menjadikan petugas sebagai Wali Pemasyarakatan, akan dapat memungkinkan terjadi komunikasi dua arah yang saling menguntungkan kedua belah pihak

⁷⁴ Ibid

secara positif. Komunikasi/ berbicara adalah kebutuhan manusia hidup untuk berbagi atau mengeluarkan suatu tekanan kejiwaan yang dirasakannya, apabila tekanan-tekanan ini mendapatkan saluran yang tepat dan positif akan terjadi kekuatan positif untuk dapat mengatasi segala kekurangan yang ada, baik ditinjau dari sudut petugas maupun narapidananya itu sendiri.

Petugas menjadi *visioner*, narapidana menjadi kreatif dan cerdas yang mana apabila kedua unsur ini disinergikan secara positif dan bertanggung jawab akan dapat menjawab tantangan ke depan bagaimana sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik seperti yang dicita-citakan bersama. Kekurangan kesejahteraan, kekurangan anggaran, over kapasitas bukanlah dijadikan suatu alasan membenarkan diri bahwa kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat berjalan optimal sebagaimana visi dan misi pemasyarakatan itu sendiri.

Peluang kerja dapat diciptakan dalam situasi dan kondisi seperti ini, narapidana dapat menciptakan kreatifitasnya, membuka hubungan relasi usahanya, menciptakan produksi dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bernilai jual ekonomis, petugas pun dapat memfasilitasi dengan sarana dan prasarana yang ada, maka terdapatnya unit produksi didalam Lembaga Pemasyarakatan yang dapat menutup kekurangan anggaran didalam melakukan pembinaan dan juga menambah kesejahteraan bagi petugas secara proporsional dan professional.⁷⁵

9. Lembaga Pemasyarakatan harus memberanikan diri mencari kesempatan/ lapangan pekerjaan secara masal, bukan lapangan pekerjaan yg individual. Lembaga Pemasyarakatan mengartikan Asimilasi Pihak ketiga, atau pemberian kesempatan narapidana berintegrasi keluar/ bekerja kepada pihak ketiga. Lembaga Pemasyarakatan hanya sebagai fasilitator pasif karena hanya menjaga dalam hal pengamanan saja dan kontrak hanya berlaku bagi seorang napi. Terlihat dalam hal ini bahwa bekerja pada pihak ketiga hanya dinikmati oleh beberapa orang narapidana saja dan walaupun itu dilakukan, hanya bersifat

⁷⁵ Ibid

proforma yang tidak mendapatkan *output* balik bagi Lembaga Pemasyarakatan ataupun narapidana lainnya yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan sendiri pihak ketiga atau dunia usaha yang dimaksud.

Lembaga Pemasyarakatan seharusnya dapat berperan aktif memanfaatkan pihak ketiga atau perusahaan di dalam kontrak individual dengan meminta agar dapat menerima lebih dari satu orang atau bersifat masal. Kemudian berani merubah kontrak, yang semula antara Narapidana dengan Pihak ketiga, diubah menjadi antara Lembaga Pemasyarakatan dan Pihak ketiga sebagai payung hukum selama periode tertentu, sampai keluarnya seorang narapidana karena habis masa pidananya. Walaupun narapidana habis masa pidananya diharapkan tidak akan mengakhiri masa kontrak antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Pihak ketiga tersebut dan dapat diisi oleh narapidana lainnya yang telah memenuhi persyaratan untuk Asimilasi dengan Pihak ketiga.

Sehingga program asimiliasi pihak ketiga dapat berjalan dengan berkesinambungan dan dapat menciptakan *output* balik untuk Lembaga Pemasyarakatan sendiri, di dalam mengatasi kekurangan anggaran di dalam melakukan pembinaan yang berkesinambungan.

Dari uraian di atas peneliti melihat bahwa dalam pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan harus memperlakukan narapidananya dengan baik. Walaupun mereka harus kehilangan kemerdekaan setelah mereka menerima sanksi terhadap perbuatan yang mereka lakukan, bukan berarti hak-hak narapidana itu tidak diperhatikan. Narapidana itu sama seperti manusia yang tidak melakukan tindak pidana, yang mempunyai hak-hak di dalam diri mereka.

Pembinaan yang diberikan kepada mereka harus dapat merubah sifat dan mental mereka, supaya tidak lagi mengulangi perbuatan mereka dan menyadari apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Program pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana juga dilakukan dengan berkesinambungan dan pola pembinaan tersebut harus bersifat dinamis tidak bersifat statis. Harus ada kenyamanan yang tercipta

antara narapidana dan yang membina supaya pembinaan tersebut tidak menimbulkan efek dendan dan sakit hati yang berkepanjangan.

Selain itu dalam pembinaan juga harus ada *reward* dan *punishment*. Penghargaan dan penghukuman bagi narapidana itu harus disosialisasikan secara transparan, sehingga narapidana menjadi tahu akan hak dan kewajibannya.

Perubahan paradigma yang mengatakan bahwa narapidana dikatakan sebagai manusia yang gagal mengatasi masalah kehidupannya, harus bisa dilakukan. Perubahan yang dilakukan adalah bagaimana manusia yang dikatakan gagal ini bisa menjadi manusia yang menyadari kegagalannya untuk kemudian mampu menjadi manusia yang unggul mengatasi semua permasalahan hidupnya setelah menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana yang menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, juga harus diberikan sosialisasi program-program pembinaan seperti asimilasi, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Program ini akan berdampak besar kepada perubahan perilaku narapidana, kalau hak-hak ini diberikan dengan makna yang dalam.

Pembinaan narapidana ini selain dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga harus didukung oleh komponen-komponen lain, seperti diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh diri sendiri harus ditanamkan kepada setiap diri narapidana. Supaya mereka bisa merubah diri sendiri kearah perubahan yang lebih baik dan lebih positif.

Keluarga sangat berperan sangat besar dalam pembinaan narapidana. Hal ini dapat dikatakan karena keluarga adalah orang yang paling dekat dan paling tahu apa dan siapa narapidana tersebut. Pembinaan disini harus dilakukan secara terus menerus, seperti adanya kunjungan keluarga terhadap narapidana, sehingga narapidana merasakan dia masih merupakan bagian dari keluarganya dan tidak merasakan kalau dia menjadi orang yang diasingkan.

Masyarakat juga merupakan komponen yang penting dalam pembinaan narapidana. Karena tidak jarang masyarakat yang tidak mau menerima narapidana

atau mantan narapidana untuk bisa berada di dalam kehidupan masyarakat. Karena ada ketakutan dalam diri masyarakat kalau ada narapidana atau mantan narapidana dalam lingkungan mereka. Pada saat masyarakat tidak mau menerima narapidana atau mantan narapidana, maka tidak jarang juga mantan narapidana melakukan kembali kejahatan. Untuk mencegah ini terjadi, maka sangat diperlukan peran masyarakat bahwa narapidana itu adalah manusia yang masih bisa berubah menjadi orang yang baik seperti manusia yang tidak melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa pembinaan terhadap narapidana tidak hanya dilakukan oleh satu komponen saja, tetapi ada komponen-komponen yang harus mendukungnya supaya tujuan pembinaan narapidana itu bisa tercapai. Selain komponen-komponen yang saling mendukung, juga harus ada program-program pembinaan yang bisa meningkatkan keahlian mereka, sehingga mereka merasa percaya diri pada saat telah menyelesaikan masa pidananya dan tidak takut untuk kembali kemasyarakat.

BAB III

ASIMILASI DAN PEMBINAAN NARAPIDANA

A. Pengertian , Dasar Hukum dan Tujuan Asimilasi Narapidana

Pembinaan narapidana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya mempunyai beberapa tahapan, dari beberapa tahapan diatas, ada tahap yang mana narapidana akan mendapatkan pembinaan yang namanya asimilasi. Selama kehilangan kemerdekaannya, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi di dalam tembok penjara, serta narapidana harus melakukan kontak dengan masyarakat luar. Asimilasi ini dijamin oleh UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14 mengenai hak narapidana, pada huruf j disebutkan bahwa Narapidana itu berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi ini ini secara langsung di pengaruhi Pasal 15 dan 16 KUHP.⁷⁶

Pasal 15 KUHP, Berbunyi :

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani , ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

⁷⁶Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2008, Hal : 40 - 41

Pasal 16 KUHP, menyebutkan :

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus bertanya dulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat (5) KUHP, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul dan setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa setempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu, pertama adalah asimilasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar Lembaga Pemasyarakatan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama ditempat ke diaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (diluar dalam waktu perjalanan).⁷⁷

⁷⁷Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta : IHC, 2008, hal : 48

Mengenai cuti mengunjungi keluarga ini, merupakan salah satu bentuk asimilasi yang hingga sekarang menjadi perdebatan. Asimilasi dalam hal cuti mengunjungi keluarga ini atau "cuti memenuhi kebutuhan biologis" ternyata menjadi suatu yang mendapat perhatian bagi penghuni penjara. Asimilasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhann biologis sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis.⁷⁸ Kita tidak bisa memungkiri bahwa kebutuhan biologis itu merupakan kebutuhan juga bagi manusia.

Mengenai pengertian asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Asimilasi adalah : "Proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat".

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa : "Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu".

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM dikatakan : "Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat".

Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM disebutkan :

- 1) Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

⁷⁸OpCit Petrus dan Wiwik, hal :44-45

- 2) Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemsyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
 - b. memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemsyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
 - c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemsyarakatan.⁷⁹

Asimilasi sebagai tujuan pemsyarakatan menampakkan ciri utama berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.

Asimilasi terbagi dua yaitu:

1. Asimilasi ke dalam Lembaga Pemsyarakatan; khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat.
2. Asimilasi ke luar; mempunyai persyaratan minimal sudah menjalani 2/3 masa pidana (atau telah masuk tahap ketiga dari proses pemsyarakatan narapidana)

Adapun bentuk asimilasi keluar adalah : bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel, tukang memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar Lembaga Pemsyarakatan, kerja bakti bersama masyarakat, berolah raga bersama masyarakat.

Asimilasi yang dilakukan berupa kunjungan keluarga ditentukan pada jam-jam tertentu selama lebih kurang dari 20 (dua puluh) menit ke dalam Lembaga Pemsyarakatan, dengan kunjungan dua kali seminggu. Pertemuan atau kunjungan ini punya arti penting baik bagi keluarga maupun bagi narapidana sendiri. Karena kerap

⁷⁹Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

kali masih mungkin ada diantara narapidana yang tidak pernah dikunjungi keluarga. Narapidana yang jarang mendapat kunjungan keluarga, kemungkinan besar berakibat buruk pada ketenangan narapidana itu sendiri. Dan tidak jarang pula narapidana yang tidak pernah dikunjungi keluarganya akan menjadi penyendiri dan pemurung, karena mereka tidak bisa bertukar informasi bahkan tidak bisa menumpahkan segala keluh kesahnya.

Sejalan dengan itu, narapidana juga diperkenankan untuk melakukan asimilasi ke luar Lembaga Pemasyarakatan. Ini merupakan sebagai media narapidana dengan masyarakat yang merupakan sisi penting dari pemasyarakatan, yang mempunyai tujuan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dimasyarakat. Berasimilasinya narapidana dengan masyarakat menjadi tolak ukur proses penerimaan selanjutnya setelah bebas. Asimilasi sebagai salah satu cara memperkenalkan narapidana ke masyarakat, diharapkan manfaatnya bagi narapidana, masyarakat maupun anggota keluarganya.⁸⁰

Asimilasi akan diberikan kepada narapidana, karena mereka yang memanfaatkannya. Asimilasi ini perlu bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat, karena untuk mencegah kecenderungan pemberian cap dari masyarakat dan ditolaknya narapidana di masyarakat. Karena pemberian cap oleh masyarakat merupakan beban tersendiri bagi narapidana, apalagi kalau masyarakat menolak setelah narapidana itu bebas.

Adanya penolakan sosial, pengasingan dan pengucilan begitu memojokkan mereka sehingga mengakibatkan timbulnya kembali penjahat kambuhan, hal ini seperti dikatakan Tb. Ronny Nitibaskara :

”Orang-orang ini selalu dibayang-bayangi dan dicurigai secara berlebihan oleh penegak hukum maupun masyarakat sehingga mereka terpaksa memilih ”*come back*” bergelut dalam dunia kriminalitas yang sesungguhnya belum tentu mereka senangi. Kontrol sosial yang tidak pada tempatnya itu sangat mempengaruhi keberhasilan mereka mengisolirnya dari masyarakat umum.

⁸⁰Opcit Petrus dan Wiwik, hal : 42-46

Terjadilah proses stigmatisasi yang menempatkan individu sebagai tidak dapat diterima atau sebagai orang yang berkelakuan salah.”⁸¹

Sehubungan dengan itu, maka dapat dikatakan, proses pemasyarakatan narapidana tidak sebatas dinding tembok penjara saja. Hal ini sebagaimana dikatakan Loebby Loeqman, bahwa proses pembinaan narapidana :⁸²

”Tidak berhenti pada saat narapidana tersebut keluar dari Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani pidana, akan tetapi masih berlanjut dalam masyarakat dimana bekas narapidana tersebut akan menerimanya, suatu stigma yang sampai sekarang sulit untuk dihilangkan adalah suatu pendapat, bahwa seseorang yang pernah dipidana merupakan orang yang harus dijauhkan, masih terdapat di dalam masyarakat kita, dengan bukti dimintainya Surat Kelakuan Baik (SKB) bagi mereka yang melamar pekerjaan, kalau jalan ini sudah ditutup keberhasilan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang pernah melakukan kejahatan akan menonjol.”

Dengan demikian, sepatutnya masyarakat tidak menjadi ”Hakim Terakhir”, karena Lembaga Pemasyarakatan fungsinya bukan hanya sebagai tempat menjalani pidana tapi juga tempat pembinaan. Dengan demikian, penilaian rehabilitasi tidak lagi ada pada indikator narapidana serta Lembaga Pemasyarakatan, tapi juga pada masyarakat. Disini stigma atas pidana penjara merupakan masalah utama, oleh karena itu selesai menjalanni pidana penjara, banyak dari mereka yang menyembunyikan identitas sosial mereka, seperti yang dikatakan D. *Schafmeister* :⁸³

”Dimana setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau untuk tetap anonim atau tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk berada di dalam lingkungan sosial atau lingkungan kenalan. Mereka takut dikenal sebagai pelanggan penjara yang oleh setiap orang akan selalu ditunjuk-tunjuk.”⁸⁴

⁸¹ Ibid Petrus dan Wiwik, hal : 47

⁸² Ibid, hal.48

⁸³ Ibid, hal.49

⁸⁴ Ibid,

B. Syarat-syarat Asimilasi Narapidana

Pemberian asimilasi kepada narapidana tidak diberikan begitu saja. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi supaya asimilasi bisa diberikan. Persyaratan asimilasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, dalam Bab II, mulai Pasal 5 sampai Pasal 7.

Pasal 5 menyatakan : Narapidana atau anak didik Pemasarakatan dapat diberi Asimilasi, pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan anak pidana adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana,
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif,
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat,
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan,
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :
 - a. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 - c. Cuti bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,
6. Masa pidana yang telah dijalani untuk :
 - a. Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
 - b. Pembebasan bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan;

- c. Cuti menjelang bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama enam bulan;
- d. Cuti bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama tiga bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru selama di luar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Sementara persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh anak negara adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan,
2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif,
3. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat,
4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan anak negara yang bersangkutan,
5. Berkelakuan baik,
6. Masa pendidikan yang telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan anak untuk :
 - a. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - b. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya satu tahun.

Persyaratan substantif ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2). Sedangkan persyaratan administratifnya diatur dalam Pasal 7 dari butir a sampai butir g. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik permasyarakatan adalah :

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis),
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dibuat oleh wali permasyarakatan;

- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang bersangkutan,
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemsyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemsyarakatan atau kepala Rutan
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemsyarakatan atau Kepala RUTAN,
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan anak didik pemsyarkatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
- g. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 1. Surat jaminan dari Kedutaan besar/konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa narpidana dan anak didik pemsyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat;
 2. Surat keterangan dari Kepala kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

Tata cara pemberian Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat ada pada Menteri Hukum dan HAM, seperti yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sedang tata cara pemberian asimilasi diatur dalam Pasal 11 butir b, menyatakan : Untuk asimilasi, apabila Kepala Lembaga Pemsyarakatan atau Kepala Rutan menyetujui usul Tim Pengamat Pemsyarakatan (TPP) Lembaga Pemsyarakatan atau TPP Rutan, selanjutnya menerbitkan keputusan asimilasi. Penandatanganan keputusan tersebut untuk asimilasi ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemsyarakatan atau Kepala Rutan

atas nama Menteri Hukum dan HAM seperti yang diatur dalam Pasal 12 butir a Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Dalam Pasal 13 disebutkan :

- (1). Lamanya narapidana dan anak didik pemsyarakatan menjalankan asimilasi diluar Lembaga Pemsyarakatan atau RUTAN ditentukan sebagai berikut:
 - a. Untuk kegiatan pendidikan, bimbingan kerja dan latihan keterampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan,
 - b. Untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga atau kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan ditempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu perjalanan.
- (2) Selama menjalani proses asimilasi tanggung jawab keamanan ada pada Kepala Lembaga Pemsyarakatan atau Kepala RUTAN.

Dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerjasama antara Lembaga Pemsyarakatan atau RUTAN dan pihak ketiga, maka kerjasama tersebut harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Kepala Lembaga Pemsyarakatan atau Kepala RUTAN dan pihak ketiga yang memberikan pekerjaan pada narapidana, seperti yang diatur dalam Pasal 14. Sedangkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima narapidana. Perjanjian kerjasama ini diatur dalam Pasal 15.

C. Bentuk Kegiatan Asimilasi Narapidana

Pelaksanaan program asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bergaul dengan masyarakat di luar Lembaga Pemsyarakatan selama beberapa waktu kemudian pada waktu tertentu (biasanya sore hari) ia kembali ke Lembaga Pemsyarakatan (tertutup) atau cara yang kedua, dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri atau ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan Terbuka.

Kegiatan asimilasi model pertama dilakukan dengan pengawasan (supervisi) petugas Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan kegiatan asimilasi model kedua dilakukan dengan pengawasan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Selama ini, program asimilasi yang dilakukan adalah program asimilasi model pertama, dimana narapidana tetap tinggal di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tertutup dan pada saat-saat tertentu mereka memperoleh kesempatan berbaur dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Kegiatan yang biasa dilakukan oleh narapidana bersama dengan masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan adalah kegiatan olah raga, kerja bakti, upacara, latihan keterampilan, dan pendidikan atau pembinaan agama.⁸⁵

Pasal 38 Peraturan Pemerintah RI, Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan, menyebutkan:

- (1) Terhadap Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar Lembaga Pemasyarakatan, dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan
 - b. Untuk kegiatan bekerja padas pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan atau BAPAS.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

⁸⁵ Lukas Kurniawan, *Proses Pembinaan Narapidana Di LP Terbuka*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta : Tahun 2006, hal.82-83

D. Pengawasan, Pencabutan Izin Asimilasi dan Sanksi

Pengawasan asimilasi diatur dalam Bab V Pasal 21-23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat.

Pasal 21, menyebutkan :

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala BAPAS, dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, atau Cuti bersyarat.

Pasal 22, bunyinya :

Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas atau Cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat dengan tembusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 23, menyatakan :

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM berkewajiban memelihara data pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas atau Cuti bersyarat dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan asimilasi terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan narapidana atau anak didik, maka asimilasi yang diberikan kepada narapidana atau anak didik dapat dicabut.

Pencabutan asimilasi akan dilakukan apabila narapidana atau anak didik :

1. Mengulangi tindak pidana,
2. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau
3. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat.

Dalam ayat (3) Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM dikatakan bahwa pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dari Pasal 24 ayat (1) di atas, dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala RUTAN.

Pada Pasal 25 disebutkan :

- (1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala RUTAN dapat melakukan pencabutan sementara terhadap asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (1);
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan tetap, Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala RUTAN berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat;
- (3) Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala RUTAN melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

Dalam Pasal 26 ayat (1) dikatakan, narapidana dan anak pidana yang dicabut asimilasinya, maka :

- a. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi; dan
- b. Untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat.

Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat dikoordinasikan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Pemerintah Daerah, dan pemuka masyarakat setempat.

Setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan atau RUTAN yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Menteri ini, akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Setelah kita membahas banyak tentang aturan pelaksanaan asimilasi di atas, ada hal yang perlu kita ketahui dan pahami bersama tentang narapidana yang menjalani pidananya. Selama kehilangan kemerekaannya, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Asimilasi ini sebagai tujuan pemasyarakatan menampakkan ciri utama berupa keaktifan kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman. Serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.⁸⁶

Karena kalau kita lihat selama ini, masyarakat selalu menjauh diri dari mantan narapidana, sehingga banyak mantan narapidana yang kembali bergabung dengan teman-temannya. Penggabungan ini diakibatkan penolakan masyarakat terhadap dirinya, dan mantan narapidana tidak mempunyai teman di masyarakat.⁸⁷

Melihat ketakutan masyarakat untuk menerima kembali mantan narapidana ditengah mereka, maka perlulah diadakan asimilasi. Berasimilasinya narapidana dengan masyarakat menjadi tolak ukur proses penerimaan selanjutnya setelah bebas. Asimilasi sebagai salah satu cara memperkenalkan narapidana ke masyarakat. Dengan adanya asimilasi ini diharapkan ada manfaatnya baik bagi narapidana, masyarakat maupun anggota keluarganya.

Asimilasi ini kalau kita melihat lebih jauh lagi, lebih tertuju kepada narapidana, karena mereka yang memanfaatkannya. Asimilasi itu sendiri menjadi jembatan bagi narapidana bertukar pikiran dengan keluarga. Saat pertemuan dengan keluarga diketahui apakah ada keharmonisan dalam keluarga atau sebaliknya terjadi keretakan rumah tangga. Biasanya pada saat asimilasi mengunjungi keluarga, banyak keluhan istri mengenai tidak adanya biaya hidup dan uang sekolah anak dan bahkan ada istri yang minta cerai.

⁸⁶Lop.Cit, Petrus dan Wiwik, hal. 41-42

⁸⁷C.I. Harsono Hs,Bc.IP., Jakarta : Djambatan, 1995, hal.69

Asimilasi juga dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara narapidana dengan keluarga, atau bahkan antara narapidana dengan masyarakat. Bagaimanapun memang asimilasi itu penting, tapi pemberiannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Uraian tentang asimilasi memberikan gambaran kepada kita semua, bahwa narapidana yang sudah menjalankan $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ masa tahanannya. Apabila narapidana tersebut sudah memenuhi prosedur yang berlaku, maka dia berhak mendapatkan pembinaan dalam tahap asimilasi atau dapat melakukan pembauran dengan masyarakat. Dasar hukum dari pemberian asimilasi ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Asimilasi ini terbagi atas dua, yaitu Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Asimilasi ke luar Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi kedalam khusus untuk menerima kunjungan keluarga dan kelompok masyarakat. Sedangkan asimilasi keluar bisa didapatkan oleh narapidana apabila sudah menjalankan pidananya $\frac{2}{3}$ masa pidananya atau telah masuk tahap ke-III dalam proses pemasyarakatan pidana.

Asimilasi ini pemberiannya selain memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, pemberiannya juga bisa dicabut apabila narapidana itu mengulangi tindak pidananya, menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan/atau melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat.

Asimilasi ini menurut peneliti sangat perlu dan bermanfaat, karena dengan adanya asimilasi ini menjadi jembatan bagi narapidana bertukar pikiran dengan keluarga. Saat pertemuan dengan keluarga biasanya memberikan dorongan semangat supaya napi bisa mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua masyarakat senang untuk menerima mantan narapidana

di lingkungan mereka, tetapi menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat itu sendiri.

Pemberian asimilasi ini ternyata belum dilaksanakan di semua lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Drs. L. Sitinjak, MM,M.Si. Dia mengatakan :

”Untuk membantu para narapidana saat kembali ke tengah masyarakat nantinya, program asimilasi yang masih dalam tahap perencanaan akan terus dimatangkan”. Lebih lanjut dia mengatakan, asimilasi itu sendiri adalah proses pembinaan narapidana yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat dimana yang bersangkutan telah menjalani masa hukuman penjara selama setengah dari masa hukuman yang ditetapkan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa “Sepanjang narapidana sudah menjalani setengah dari masa tahanan, dan memiliki skill serta berkelakuan baik, baru napi tersebut diajukan ke persidangan oleh tim pemasyarakatan,” untuk melihat apakah dia berhak atau tidak mengikuti program asimilasi tersebut.⁸⁸

Napi yang akan mendapatkan asimilasi menurut Sitinjak harus diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dimana napi tersebut berada. Sitinjak juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menggodok MoU untuk narapidana yang akan mendapatkan asimilasi. Selanjutnya Sitinjak menerangkan bahwa program asimilasi dulu pernah dijalankan,tapi tanpa MoU, padahal setiap narapidana yang mendapatkan asimilasi harus disertai MoU agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan baik bagi para narapidana maupun bagi pihak yang nantinya bersedia menampung para narapidana tersebut.

Untuk saat ini, Sitinjak mengakui baru ada beberapa napi yang sudah terlihat memiliki keahlian khusus di bidang pertukangan, oleh karena itu ke depan proses pembekalan skill bagi para napi diharapkan dapat terus ditingkatkan, dan untuk para narapidananya sendiri diharapkan dapat memanfaatkan proses pembekalan tersebut

⁸⁸ <http://bintangpapua.com/port-numbay/8029-program-asimilasi-perlu-mou-yang-jelas>, diakses pada tanggal 9 Januari 2012

agar saat mereka selesai menjalani masa hukuman sudah memiliki modal untuk bertahan hidup.⁸⁹

Sementara itu menurut Denny Indrayana mengenai asimilasi ini merupakan hak bagi para narapidana yang harus diberikan, karena diatur dalam Undang-Undang. Namun lebih lanjut lagi Denny mengatakan bahwa pada saat pemberian asimilasi ini harus diberikan dengan sangat ketat dan terukur sesuai peraturan yang ada.⁹⁰

Kalau hal itu dilakukan dengan baik, maka tentu saja ini akan menjadi proses yang tepat untuk para napi beradaptasi di masyarakat," kata Denny di Jakarta, Sabtu(16/7), dalam menanggapi berita soal terpidana kasus-kasus korupsi, Mukhamad Misbakhum, yang ditemui tengah jalan-jalan di mal dan oleh pengacaranya dikatakan Misbakhun dalam proses asimilasi. Menanggapi kasus Misbakhun ini, menurut Denny hal seperti itu yang harus mendapat pengawasan.

Denny juga mengatakan kalau dia percaya bahwa Patrialis (Menkumham) akan melakukan evaluasi untuk perbaikan dalam hal pelaksanaan asimilasi ini. Ketika Denny ditanya, jika ada pelanggaran yang dilakukan narapidana, apakah sang narapidana akan kena sanksi dan apakah semua tindak pidana akan diberikan asimilasi? Pernyataan yang diberikan Denny dari pertanyaan itu adalah, "Saya pribadi akan mendorong pemberian asimilasi terutama kepada *justice collaborator* (pelaku pelapor), pada pelaku yang bekerja sama. Tapi dia mengatakan lagi kalau kepada mereka yang melakukan kejahatan terorganisir, cuci uang, korupsi, sebaiknya tidak diberikan asimilasi."⁹¹

Selain apa yang diuraikan diatas, baik oleh Sitinjak dan Denny, berkaitan asimilasi, Kementerian Hukum dan HAM juga menciptakan terobosan baru dalam memberdayakan para narapidana, yakni dengan memberikan kesempatan bagi para pesakitan untuk bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan. Mereka juga akan diberikan buku tabungan sendiri plus kartu anjungan tunai mandiri alias ATM.

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ <http://www.gresnews.com/berita/hukum/113167-satgas-asimilasi-narapidana-harus-ketat-dan-terukur>, di akses tanggal 9 Januari 2012

⁹¹ ibid

Tapi, tidak semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa mengikuti program pemberdayaan narapidana ini. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: Pertama, narapidana sudah masuk masa asimilasi, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Narapidana yang berhak mengikuti program ini adalah mereka yang sudah menjalani setengah dari masa hukumannya. Kedua, narapidana itu akan memasuki masa pembebasan bersyarat atau sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Ketiga, berkelakuan baik dan berjanji tidak akan melarikan diri. Mengenai syarat ketiga ini dikatakan oleh Patrialis bahwa, "Tidak usah takut kalau narapidana akan lari, karena sudah diultimatium kalau kabur ditembak," Rabu (16/6).⁹²

Patrialis lebih lanjut menjelaskan, proyek percontohan dalam pemberdayaan narapidana itu akan dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Surabaya dan Jakarta. Para narapidana bisa bekerja di perusahaan atau di proyek pembangunan perumahan. Untuk merealisasikan program ini, Kementerian Hukum dan HAM sudah berkoordinasi dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan perusahaan konstruksi pelat merah seperti PT Pembangunan Perumahan. Soal besaran upah, maka para narapidana tetap menerima gaji sesuai dengan upah minimum regional. Untuk menampung gaji mereka, Kementerian Hukum dan HAM juga sudah bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Program yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM ini bertujuan setelah menghirup udara bebas, para narapidana punya sesuatu untuk keluarganya. Narapidana setelah menjalani program ini, diharapkan selepas keluar dari penjara mereka langsung bisa membayar uang sekolah anaknya, atau kebutuhan dari rumah tangga mereka.⁹³

Uraian diatas menggambarkan bahwa sangat perlunya perhatian dari masyarakat dan pemerintah terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terutama mengenai tahap asimilasi. Karena pada tahap asimilasi ini narapidana bisa

⁹² <http://klipinglakota.blogspot.com/2010/06/pemberdayaan-narapidana-napi-boleh.html>, di akses tanggal 9 Januari 2012

⁹³ Ibid

bekerja di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan, sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya, seperti yang akan peneliti uraikan di Bab IV.



BAB IV

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP ASIMILASI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA CINERE DI JAKARTA**

A. Deskripsi Singkat Obyek Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 perihal tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak, yang diresmikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI yang pada saat itu di jabat oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 27 April 2003, yang pada saat peresmian itu bertepatan dengan peringatan hari Bakti Pemasyarakatan di Lampung.⁹⁴

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini merupakan institusi baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM R.I., sebagai institusi baru maka Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan dari proses Pemasyarakatan yaitu tahap asimilasi dengan masa pidana $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh seorang Narapidana, sehingga pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan mencerminkan situasi dan kondisi nyata pada masyarakat sekitar, hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kesiapan narapidana kembali ketengah-tengah masyarakatnya (integrasi).⁹⁵

Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ini terletak di Jalan Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan ini berada dalam satu kompleks dengan beberapa institusi yang berada dibawah naungan Departemen HukumDan HAM. Institusi tersebut adalah Pusat Pendidikan dan

⁹⁴Brosur Departemen Kehakiman dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta, Lapas Terbuka Jakarta, Jakarta : Departemen Kehakiman, 2004

⁹⁵ Ibid

Latihan Pegawai (Pusdiklat), Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Kampus Akademi Ilmu Pemesyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM).⁹⁶

Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta merupakan unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM DKI Jakarta, yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa berkoordinasi dengan PUSDIKLAT Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM R.I., terutama yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta ini pada akhirnya nanti tidak hanya berfungsi sebagai tahap lanjutan pembinaan dan pembimbingan Narapidana saja, akan tetapi juga berfungsi sebagai Laboratorium Pemasarakatan bagi para petugas Pemasarakatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di PUSDIKLAT Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM RI.⁹⁷

Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta ini dikenal dengan nama Kampung Asimilasi, karena pada saat kita berkunjung disana kita disambut dengan papan nama yang bertuliskan, "Selamat Datang, Kampung Asimilasi Gandul," Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka ini mereka punya visi dan misinya. Visi yang mereka pakai adalah "Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan Makhluk Tuhan YME (Membangun Manusia Mandiri). Sedangkan yang menjadi Misi di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta ini adalah, "Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan tahap lanjutan bagi narapidana Pemasarakatan dalam rangka integrasi sosial, penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia."⁹⁸

Dengan visi dan misi di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Cinere Jakarta ini, maka ada beberapa pola pembinaan narapidana yang akan dilakukan, antara lain :⁹⁹

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Ibid

1. **Pembinaan Mental Spiritual**
Merupakan pembinaan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Narapidana melalui pembinaan-pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan keimanannya terutama member pengertian agar Narapidana dapat menyadari akibat dari perbuatan yang telah dilakukan selama ini.
2. **Pembinaan Kesadaran berbangsa dan Bernegara**
Usaha ini dilaksanakan melalui pemahaman wawasan kebangsaan, termasuk menyadarkan narapidana agar dapat berbakti menjadi warga Negara yang baik yang dapat berbakti kepada bangsa dan negara
3. **Pembinaan Kemampuan Intelektual**
Pembinaan kemampuan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal, seperti program kejar paket A atau melanjutkan pendidikannya di sekolah umum.
4. **Pembinaan Kesadaran Hukum**
Pembinaan ini diberikan melalui penyuluhan hukum, yang bertujuan pemahaman bagi narapidana terhadap norma-norma dan kaedah hukum, agar tidak melanggar hukum lagi.
5. **Pembinaan Kemandirian**
Merupakan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan narapidana melalui kegiatan kerja yang meliputi : bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta yang lainnya
6. **Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat**
Bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara narapidana dengan masyarakatnya, dengan memberikan kesempatan mengembangkan aspek-aspek pribadinya, memberikan keleluasaan yang lebih besar untuk berintegrasi dengan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, bekerja pada pihak ketiga, melanjutkan pendidikan di sekolah umum, beribadah bersama dan lainnya.

Penempatan narapidana yang mendapatkan asimilasi ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan Cuti bersyarat, khususnya pasal 6 adalah narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Narapidana ini bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka khusus untuk narapidana yang menjalani asimilasi maupun dalam proses pembebasan bersyarat.¹⁰⁰

Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor: E.PR.07.03-725 tanggal 5 Desember 2003 perihal Operasional Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, maka penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta adalah berasal dari UPT Wilayah DKI Jakarta, Wilayah Jawa Barat, dan Wilayah Banten, maupun narapidana yang berdomisili di sekitar wilayah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Narapidana yang akan ditempatkan telah mendapatkan persetujuan dari Kanwil Departemen DKI Jakarta

Secara khusus, narapidana yang ditempatkan adalah mereka yang memiliki ketrampilan tertentu dalam bidang usaha-usaha industri, pertanian, perikanan, peternakan dan ketrampilan lainnya (mengerjakan administrasi kantor, kebersihan dan perawatan keindahan taman dan sebagainya). Setidaknya narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ini adalah narapidana yang pernah melaksanakan tugas atau pekerjaan sebagai tamping, dan juga diharapkan bagi narapidana yang pernah ditugaskan di halaman luar Lembaga Pemasyarakatan.

Penjagaan dan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sehari-hari dilakukan oleh Kesatuan Pengamanan dan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Didalam kesatuan tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang anggota pengamanan yang terbagi dalam empat regu pengamanan ditambah dengan dua orang staf, sehingga semuanya berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) orang. Sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dilaksanakan secara *minimum security*, dan hanya dilakukan pengawasan serta mengedepankan kesadaran

¹⁰⁰ Ibid

dan kedisiplinan narapidana yang bersangkutan. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini pengamanannya tidak menggunakan pembatas tembok yang tinggi dan kawat berduri, tembok dan kawat berduri hanya merupakan pembatas lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dengan masyarakat. Pemandangan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini sangat berbeda jauh dengan pemandangan Lembaga Pemasyarakatan biasa. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ini terletak dikawasan yang agak berbukit serta dilalui sebuah sungai kecil. Disekitar Lembaga Pemasyarakatan juga banyak tanaman yang merupakan salah satu sarana untuk dijadikan sebagai pembinaan untuk para narapidana.

Pos-pos pengamanan secara khusus tidak ada lagi, kecuali satu posko yang digunakan sebagai tempat pengendalian pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Pos yang berukuran kira-kira tiga meter persegi itu di dalamnya terdapat dua orang petugas yang mencatat identitas pengunjung, maksud dan tujuan kunjungan, serta pihak-pihak mana yang akan dikunjungi apakah pejabat Lembaga Pemasyarakatan, petugas Lembaga Pemasyarakatan atau narapidana (narapidana). Serah terima tugas pengamanan dilakukan secara shif yang terbagi atas tiga shif, dilakukan pada jam 07.00, 13.00 dan 19.00. Mekanisme pengamanan bersifat mobile, dimana para petugas pengamanan membaur bersama-sama dengan para narapidana ditiap-tiap lokasi pembinaan dilaksanakan.

Setelah melewati pos keamanan, terdapat sebuah ruangan seperti kafe dengan meja-meja dan kursi yang tertata rapi dan apik. Areal ini berfungsi sebagai kantin sekaligus ruang kunjungan yang terbuka sehingga kita bisa melihat semua sudut dari Lembaga Pemasyarakatan ini. Ruang kunjungan ini berfungsi sebagai tempat narapidan dan pengunjung (keluarga, teman, tamu, dan lain-lain) dapat bertemu dan berinteraksi. Sekitar tempat kunjungan ini ada sebuah taman yang ditata rapi, didalam ruang itu dilengkapi dengan fasilitas televisi, kamar mandi dan kantin. Dibawah ruang kunjungan itu terdapat kolam berisi ikan, yang bisa dimanfaatkan napi sebagai aktifitas pemberian makan ikan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Kantin juga ada di ruangan itu yang menyediakan makanan ringan, minuman dan

berbagai kebutuhan sehari-hari narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pengunjung Lembaga Pemasyarakatan, yang pengelolaannya dipegang oleh koperasi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Pada saat peneliti melakukan kunjungan untuk mencari data di Lembaga Pemasyarakatan ini, peneliti sangat merasakan perbedaan dengan Lembaga Pemasyarakatan biasa. Peneliti merasakan bahwa tidak terdapat hal-hal yang biasanya dilakukan saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan yaitu, menyerahkan kartu pengenal, pemeriksaan barang bawaan, serta pengeledahan badan, semuanya dengan bebas kita bawa melewati pos keamanan menuju ruang kunjungan tersebut. Ruang perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini terletak di atas ruang kunjungan (di lantai dua). Kantor ini terdiri dari beberapa ruangan, seperti ruang rapat atau ruang sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan ruang-ruang Kepala-kepala Bagian serta ruang staf.

Hunian narapidana terdiri dari sepuluh kamar, dimana kamar-kamarnya sangat mirip dengan kamar-kamar kos. Kamar ini masing-masing berukuran 4x4 meter yang setiap kamarnya dihuni oleh lima orang narapidana. Kamar yang ditempati narapidana itu semuanya menghadap ke arah lapangan olahraga didepan ruang kunjungan. Perkantoran dan hunian narapidana tidak dibatasi pagar atau pemisah apapun. Kamar yang ditempati narapidana terdapat tempat tidur beralas tripleks yang di atasnya terdapat lima buah matras. Kamar-kamar itu tidak memiliki teralis atau jeruji besi seperti di Lembaga Pemasyarakatan biasanya. Kunci kamar tersebut dipegang oleh setiap narapidana sehingga mereka dengan bebasnya bisa keluar masuk kamarnya.

Jumlah narapidana yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ini adalah tujuh orang dan jumlah petugasnya 70 (tujuh puluh) orang.¹⁰¹ Dari jumlah narapidana tersebut terlihat bahwa tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan

¹⁰¹ Wawancara dengan Sigit Sudarmono, Kepala Sub Seksi Giatja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, tanggal 7 Desember 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere.

Terbuka ini masih jauh dibawah kapasitas maksimal, yaitu 100 orang.¹⁰² Dari tujuh orang narapidana tersebut, tiga orang menjalani assimilasi dengan bekerja dengan pihak ketiga, yang nanti akan peneliti uraikan lebih lanjut. Narapidana yang empat orang lagi menjalani assimilasi di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Mereka juga kadang melakukan kegiatan bersama-sama dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan seperti kerja bakhti, menjalankan ibadah bersama-sama dengan masyarakat, olah raga bersama dan lain-lain.

Pada saat Lembaga Pemasyarakatan ini didirikan sampai sekitar tahun 2008, untuk menunjang aktivitas pembinaan narapidana disediakan tempat pembinaan keterampilan kerja atau *workshop* bagi narapidana. Bengkel kerja tersebut terletak dibagian samping kiri gedung utama. Bengkel kerja tersebut berupa bangunan yang terdiri dari dua lantai . Bengkel kerja ini meliputi kelompok kerja pertanian konsumtif (sayuran sawi hijau dan kangkung), kelompok kerja pertanian produktif (tanaman buah dalam pot, bonsai dan tanaman obat), kelompok kerja peternakan (ayam buras, ayam petelur, domba, kambing), kelompok kerja perikanan konsumtif (ikan mas, ikan nila, ikan lele), kelompok kerja perikanan produktif (ikan hias), Keterampilan pembuatan lampu sudut dari bahan pelepah pisang, Pembuatan plat segel, Kelompok kerja Budi Daya Jamur Tiram. Tapi pada saat peneliti datang pada tahun 2011, dan bertanya yang ada kaitan dengan program kerja di Lembaga Pemasyarakatan ini, dikatakan bahwa semua aktivitas ini tidak lagi ada, dikarenakan jumlah narapidananya sedikit tidak seperti pada saat aktivitas tersebut dilakukan dengan narapidana pada saat itu hampir mencapai lebih kurang 50 orang narapidana.¹⁰³

Sebagai gantinya mereka bisa mengikuti kerja bakhti, olahraga bersama petugas Lembaga Pemasyarakatan, menjalankan ibadah bersama petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat sekitar, kerja pada pihak ketiga, dan cuti mengunjungi keluarga.¹⁰⁴ Sehari-hari narapidana tidak memakai pakaian seragam

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Wawancara dengan Bluri Wijaksono, Kepala KPLP Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, tanggal 19 Desember 2011, Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere

¹⁰⁴ Ibid

Lembaga Pemasyarakatan. Mereka memakai pakaian kerja kalau mereka bekerja, memakai pakaian bebas kalau mereka tidak bekerja atau berada dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰⁵

Susunan kepegawaian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja;
 - a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;
 - b. Sub Seksi Kegiatan Kerja;
 - c. Sub Seksi Perawatan;
3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
 - a. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;
 - b. Sub seksi Keamanan;
4. Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰⁶

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam tahap Assimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere- Jakarta

Pada saat hakim telah menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga Negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, yang dikatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Sigit Sudarmono, Kasubsi Giatja Lembaga Pemasyarakatan, Tanggal 7 Desember 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana mereka berhak untuk :¹⁰⁷

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar
2. Memperoleh remisi
3. Memperoleh cuti
4. Memperoleh asimilasi
5. Memperoleh lepas bersyarat

Dari hak-hak diatas, maka yang akan peneliti uraikan adalah tentang asimilasi. Asimilasi ini sebenarnya disetiap Lembaga Pemasyarakatan itu ada. Sebagai contoh, dulu Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang ada rumah kebun . Di kebun itu mereka bekerja, setelah bekerja mereka tidak kembali ke selnya, tetapi mereka tinggal di rumah kebun itu yang memang sengaja dibangun bagi mereka yang sampai pada tahap asimilasi. Tapi lama kelamaan rumah kebun itu tidak ada lagi, karena mulai dibangun untuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan, untuk menampung narapidana-narapidana yang sudah mendapat vonis hakim. Karena bangunan lama sudah over kapasitas, walaupun sekarang kita bisa lihat itu masih over kapasitas.¹⁰⁸

Untuk seorang narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan tertutup, kemudian akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Secara rincinya tidak dijelaskan mengenai aturan-aturan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, karena secara umumnya masih berlaku aturan untuk Lembaga Pemasyarakatan-Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Tapi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M.2,PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Peraturan Menteri ini tidak menjelaskan apa syarat bagi narapidana untuk bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, tapi hanya menyebutkan

¹⁰⁷ Erlina Purnama Sari, *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, Depok : Skripsi UI, 2009, hal . 46

¹⁰⁸ Ibid

seorang narapidana atau anak didik dapat diberikan asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Syarat substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana adalah sebagai berikut :¹⁰⁹

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir
6. Masa pidana yang telah dijalani adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya.

Untuk anak Negara, persyaratan yang harus dipenuhi adalah :¹¹⁰

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan
2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif
3. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat
4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan anak Negara yang bersangkutan
5. Berkelakuan baik
6. Masa pendidikan yang telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan anak untuk asimilasi sekurang-kurangnya enam bulan

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak didik adalah sebagai berikut¹¹¹ :

¹⁰⁹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat, Pasal 6 ayat (1)

¹¹⁰ Ibid ayat (2)

1. Kutipan keputusan Hakim (ekstrak vonis)
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemsyarakatan
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian assimilasi kepada narapidana dan anak pidana
4. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemsyarakatan selama menjalani masa pidana dari Kepala Lembaga Pemsyarakatan atau Kepala Rutan
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemsyarakatan atau Kepala Rutan
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemsyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
7. Bagi narapidana atau anak pidana warga Negara asing diperlukan syarat tambahan :
 - a. Surat jaminan dari Kedutaan Besar atau Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemsyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani assimilasi
 - b. Surat keterangan dari kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

Tata cara penempatan narapidana di Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Jakarta adalah sebagai berikut ¹¹²:

1. Sidang TPP di Lembaga Pemsyarakatan biasa (Lembaga Pemsyarakatan asal narapidana yang akan ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan Terbuka)

¹¹¹ Ibid, Pasal 7

¹¹²Lukas Kurniawan, Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemsyarakatan Terbuka Jakarta, Depok : Skripsi UI, 2006, hal. 101-102

memberikan penilaian apakah narapidana tersebut dapat memperoleh kesempatan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

2. Sidang TPP memberikan penilaian dan usulan asimilasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan
3. Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui penilaian dan usulan tersebut, ia meneruskan persetujuannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat
4. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kehakiman memberikan keputusannya dengan mempertimbangkan sidang TPP Tingkat Kantor wilayah
5. Apabila Kepala Kanwil menyetujui usulan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka ia meneruskan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Apabila Kepala Kanwil tidak menyetujui usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka ia memberitahukan penolakan itu ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
6. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka usulan diteruskan kepada Menteri Kehakiman tidak menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka penolakan diberitahukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
7. Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka ia menerbitkan Keputusan Menteri tentang asimilasi. Dalam hal penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Keputusan Menteri dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Apabila Menteri Kehakiman menolak usulan tersebut, maka penolakan diberitahukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Persyaratan yang disebutkan diatas, telah dipenuhi oleh ketujuh narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, pada saat peneliti melakukan penelitian disana. Dari ketujuh narapidana itu ada tiga yang akan peneliti uraikan dalam tesis ini karena berkaitan dengan judul dan pembatasan masalah yang

peneliti buat, yaitu pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi, dalam hal ini membahas asimilasi keluar. Ketiga narapidana itu adalah :

1. Alex Rusli als Jie Giat al Edwin
2. Hendro Basoeki al Sencien
3. Budi Syahputra as Budi

Narapidana Alex dan Hendro ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor W7.PK.01.01.02-3053, pada tanggal 15 September 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan a.n Kepala Kantor wilayah yaitu Drs. Bambang Krisbanu, Bc.IP,SH.MH.

Surat ini dikeluarkan karena Kepala Rutan Salemba mengajukan surat untuk penempatan kedua narapidana ini di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta untuk memasuki tahap Asimilasi dalam pembinaan narapidana. Keputusan ini juga dikeluarkan karena berdasarkan pertimbangan pembinaan serta hasil siding TPP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta pada tanggal 2 agustus 2011 yang menyetujui penempatan pemindahan keduanya ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Terbuka Jakarta.

Budi Syahputra juga ditempatkan sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta juga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Setelah narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan tertutup dan masuk di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini, maka disini mereka melalui tahapan yang dikenal dengan tahapan asimilasi. Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini ada beberapa tahapan lagi yang akan mereka lalui, seperti tahapan pertama dikenal sebagai tahapan orientasi . Dalam tahapan ini mereka melalui orientasi pengenalan diri mereka dan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka minimal selama satu minggu. Mereka juga bisa bekerja di sekitar kawasan Lembaga Pemasyarakatan dan sel mereka yang berbentuk kamar tidak dikunci selama 24 jam. Jadi dengan arti kata mereka bebas melakukan kegiatan mereka. Pada tahap kedua mereka bisa

melakukan kegiatan di luar Lembaga Pemasarakatan, seperti bekerja dipihak ketiga, mengunjungi keluarga, melakukan olahraga bersama, beribadah bersama dengan masyarakat, kerjabakti yang tidak hanya dilingkungan Lembaga Pemasarakatan, tetapi juga di luar Lembaga Pemasarakatan.¹¹³

Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka ini aktifitas narapidana tidak seperti di Lembaga Pemasarakatan pada umumnya atau tertutup. Karena mereka bisa bekerja pada pihak ketiga yang lokasinya jauh dari Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta ini. Untuk bekerja di pihak ketiga, belum tentu semua narapidana yang bisa mendapatkannya. Karena untuk mereka bisa bekerja, maka ada langkah-langkah yang harus ditempuh sesuai aturan yang berlaku, seperti yang akan peneliti uraikan yang didapat dari hasil penelitian dilapangan dan hasil wawancara dengan petugas yang berwenang menangani hal tersebut.

Langkah-langkah seorang napi untuk bisa bekerja dalam tahap asimilasi¹¹⁴ :

- a. Harus ada orang sebagai penjamin dia bekerja (orang yang datang minta kepada Lembaga Pemasarakatan)
- b. Penjamin ini lalu melengkapi surat-surat yang sesuai prosedur; seperti harus membuat surat permohonan untuk mempekerjakan napi, yang dilampiri juga KTPnya, KKnya, Surat ijin usahanya.
- c. Kesepakatan dalam kontrak pekerjaan, dimana isinya antara lain, pihak penjamin mau bertanggung jawab sepenuhnya terhadap narapidana, terutama dalam hal kesejahteraan.
- d. Kalau itu semua sudah selesai, maka pihak Lembaga Pemasarakatan membundel berkasnya untuk dibawa ke BAPAS dan LITMAS untuk melakukan penelitian terhadap pengajuan ijin bekerja narapidana ini.
- e. Kalau dianggap oleh BAPAS sudah memnuhi ketentuan , lalu BAPAS memberikan laporan ke Lembaga Pemasarakatan untuk ditindaklanjuti lagi

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sigit Sudarmono Kasubsi Giatja di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta pada tanggal 7 Desember 2011

- f. Kemudian dengan laporan dari BAPAS tersebut, maka pihak Lembaga Pemasarakatan membuat surat ke Kanwil untuk mendapatkan ijin. Kalau surat ijinnya sudah diturunkan dari Kanwil, maka
- g. Kepala Lembaga Pemasarakatan menerbitkan surat keputusan ijin bekerja narapidana tersebut.

Setelah SK itu turun, maka narapidana ini akan diantarkan petugas Lembaga Pemasarakatan ketempat mereka bekerja untuk tahap awal , tapi untuk seterusnya mereka pergi dan pulang sendiri. Jadwal mereka bekerja mulai dari jam 07.00 pagi sampai jam 17.00 Wib.

Selama mereka bekerja diluar pada saat pembinaan dalam tahap asimilasi ini, maka pengawasan yang dilakukan komunikasi lewat HP antara petugas Lembaga Pemasarakatan dengan Narapidana dan orang penjaminnya. Kemudian juga dilakukan pengecekan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan dan pihak BAPAS.

Ketiga narapidana yang peneliti sebutkan diatas (Alex, Hendro dan Budi) dalam tahap asimilasi ini mereka bekerja pada pihak ketiga, berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta.

Narapidana Budi bekerja di CV. Indo Makmur yang terletak di Jalan Kapuk Muara No. 23 Jakarta Utara. Narapidan ini bisa bekerja disana berdasarkan Surat Keputusan Bekerja Pada Pihak Ketiga Nomor W7.PK.01.05.04.3177 pada tanggal 30 September 2011 yang ditandatangani oleh Ka Kanwil pada saat itu dijabat oleh Sihabudin, Bc.IP.SH,MH. Kepala Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta juga menerbitkan Surat Keputusan yang memberikan ijin bekerja pada pihak ketiga Nomor W7.765.E.R.PK.01.01.02 Tahun 2011 pada tanggal 3 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ka Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta yang saat itu dijabat oleh Syafar Pudji R, Bc. IP.SH,MH

Budi ini bekerja di CV. Indo Makmur menduduki jabatan sebagai marketing batu damar yang merupakan bahan baku cat. Sebelum di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta, dia mendiami Rutan Salemba Jakarta Pusat. Tindak Pidana yang dia

lakukan adalah melanggar pasal 363 KUHP yang dijatuhi vonis oleh hakim 4 tahun. Narapidana Budi adalah orang Medan yang lahir pada tahun 1978 ini adalah bapak dari dua orang anak. Dari ceritanya, dia mengatakan bahwa konsep asimilasi ini sangat bermanfaat baginya, karena merupakan penyemangat untuk dirinya supaya bisa memperbaiki dirinya. Selain itu dalam tahap asimilasi ini dia juga bisa bekerja pada pihak ketiga sehingga dia bisa menafkahi keluarganya dan bisa ketemu keluarganya di sela-sela bekerjanya, walaupun tetap ada diberikan cuti mengunjungi keluarga yang diberikan sekali sebulan. Dia berangkat dari Lembaga Pemasyarakatan menuju tempat kerjanya jam 07.00 Wib pagi, sebelum itu dia melakukan bersih-bersih ruang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang sudah ditentukan bagiannya. Pihak ketiga tempat Budi ini bekerja masih ada hubungan keluarga.¹¹⁵

Surat keputusan ijin bekerja juga di keluarkan yang ditujukan kepada narapidana Alex dan Hendro. Narapidana berdua ini juga bekerja pada pihak ketiga dalam pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi. Kanwil HAM DKI Jakarta mengeluarkan surat ijin bekerja pada pihak ketiga terhadap kedua narapidana ini yaitu Surat dengan Nomor W7.PK.01.05.04-3576 pada tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Nomor W7.792.ER.PK.01.01.02 Tahun 2011 pada tanggal 31 Oktober 2011. Narapidana berdua ini bekerja di PT. Dragon Product Indonesia yang terletak di Jalan Rosela Raya Blok FF No. 1-3 Kelurahan Wijaya Kusuma Jelambar, Jakarta Barat.

Narapidana Alex dan Hendro, bekerja pada pihak ketiga yang sama. Hendro dan Alex ini sama dengan Budi, berasal dari Rutan Salemba Jakarta Pusat. Hendro juga melakukan pelanggaran yang sama dengan Budi yaitu melanggar pasal 363 KUHP dan dia divonis lima tahun penjara. Hendro yang kelahiran Tahun 1975 ini masih punya hubungan keluarga dengan penjamin tempat mereka bekerja yaitu Bapak Anton Rusli. Dia di PT Dragon ini menempati posisi marketing alat-alat kebersihan.

¹¹⁵ Wawancara dengan Budi Syahputra as Budi, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, pada tanggal 8 Desember 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Cinere

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi sebagai bentuk imbalan jasa atau pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Besaran premi atau upah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah atau premi yang diperoleh dititipkan dan dicatat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud mengantisipasi yang bersangkutan pindah Lembaga Pemasyarakatan. Penghasilan yang diperoleh bisa digunakan untuk keperluan dasar selama di Lembaga Pemasyarakatan atau biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.¹¹⁶

Standard dari ketentuan di atas tidak dapat memberikan gambaran berapa besar narapidana mendapatkan upahnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang berarti standar upah yang harus didapatkan narapidana harus sesuai dengan upah minimum atau propinsi. Meski ada yang menolak untuk disamakan dengan upah propinsi tetapi soal upah jelas tidak bisa dibeda-bedakan. Belum lagi masalah potongan, Terdapat tiga potongan upah yang diterima, yaitu : potongan pajak Negara, premi Lembaga Pemasyarakatan, potongan untuk bengkel kerja dan sisanya baru diserahkan kepada narapidana. Dapat dilihat dari banyaknya potongan-potongan tersebut, maka upah yang diterima oleh narapidana sangat kecil, serta ketidakjelasan besaran upah yang sebenarnya.¹¹⁷

Hal itu juga didapat oleh ketiga narapidana yang peneliti wawancara. Seperti Hendro misalnya, dia bekerja menerima gaji sebesar Rp. 3,5 Juta¹¹⁸. Dia juga mengatakan bahwa upah yang dia terima mendapatkan potongan sebanyak Rp. 1,5 Juta yang diberikan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Disebutkan juga bahwa potongan itu disetorkan kepada kas Negara melalui Lembaga Pemasyarakatan. Pihak Lapas juga mengatakan bahwa narapidana yang bekerja pada pihak ketiga dan

¹¹⁶ Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan, Jakarta : Kemitraan, 2007, hal.63

¹¹⁷ Ibid

¹¹⁸ Wawancara dengan Hendro Basoeki, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, pada tanggal 8 Desember 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Cinere.

mendapatkan upah, maka harus memberikan kepada kas Negara, yang tidak disebutkan berapa besarnya.¹¹⁹

Upah yang didapat oleh Hendro, tidak dititipkan kepada Lembaga Pemasyarakatan, tetapi langsung diberikan kepada keluarganya, setelah dari upah tersebut hanya diambilnya untuk keperluan sehari-hari yaitu untuk keperluan bekerja dan keperluan di Lembaga Pemasyarakatan.¹²⁰

Hendro juga merasakan manfaat dari asimilasi ini, karena dia masih bisa membaur dengan masyarakat, bisa bertemu dan bercengkrama dengan teman-temannya yang bukan narapidana dan yang paling penting, dengan dia bekerja maka bisa memberi nafkah dan menghidupi keluarganya.¹²¹

Sedangkan Alex adalah bapak dua orang anak yang kelahiran tahun 1971 ini, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penjamin, tetapi dia bisa bekerja pada pihak ketiga karena sebelum dia melakukan pelanggaran pasal 363 KUHP yang divonis lima tahun penjara ini, dia pernah bekerja di PT Dragon ini sama seperti Hendro juga. Sama seperti Budi dan Hendro, Alex juga menduduki posisi marketing di PT Dragon ini. Alex adalah marketing penjualan dan pembelian. Dalam melakukan pekerjaannya, dia tidak hanya di dalam perusahaannya, tapi pada saat pembelian barang, dia juga kadang keluar kantor untuk melakukan pembelian barang tersebut.¹²²

Mereka bertiga dapat bekerja pada pihak ketiga karena telah melalui tahap-tahap atau prosedur-prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang sudah peneliti tulis diatas. Mereka bekerja lima hari dalam seminggu (dari Senin sampai Jumat). Perjalanan pergi dan pulang kerja tidak ada pengamanan atau pengawalan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan, seperti pengawasan dan pengamanan dari Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Hal ini memperlihatkan

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sigit Sudarmono Kasubsi Giatja di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta pada tanggal 7 Desember 2011

¹²⁰ Wawancara dengan Hendro, Op.cit

¹²¹ Ibid

¹²² Wawancara dengan Alex Rusli, narapidana Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, pada tanggal 8 Desember 2011, di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere.

bahwa Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini benar-benar menerapkan konsep asimilasi tersebut.

Narapidana yang bekerja di pihak ketiga, diterima dengan baik dilingkungan tempat mereka bekerja. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman mereka. Rata-rata mereka sudah kenal dengan para narapidana sebelum narapidana itu melakukan kejahatan tersebut. Pada saat narapidana itu bekerja mereka sudah mengetahui sifatnya. Seperti temannya narapidana Hendrodan Alex yaitu Agus Santoso yang sudah mengenal narapidana empat tahunan tidak mendapat masalah apa-apa pada saat bekerja dengan Hendro tersebut.¹²³ Begitu juga yang dikatakan oleh Laksamana Intan Dewi yang sudah mengenal Hendro tiga tahunan juga tidak mengalami kesulitan pada saat bekerja bersama dan satu ruangan dengan Hendro.¹²⁴ Hal tersebut juga dikatakan oleh Handi, Priyo, dan Eko, yang sudah mengenal Hendro lebih dari empat tahunan dengan Hendro.¹²⁵ Mereka semua bekerja bersama dengan Hendro seakan-akan tidak pernah merasakan kalau Hendro dan Alex adalah seorang narapidana. Karena mereka tidak pernah melihat adanya pengawaalan atau pengawasan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan setempat dan selama Hendro dan Alex bekerja.

C. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Dan Upaya Untuk Mengatasinya.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere ini, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi pada saat pelaksanaan masih ada kendala-kendala yang dialami baik oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana itu sendiri. Pelaksanaan asimilasi ini menurut Bapak Sigit Sudarmono Kasubsi Giatja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta secara birokrasi sangat panjang sekali. Menurut Pak Sigit setelah

¹²³ Wawancara dengan Agus Santoso pegawai PT Dragon tanggal 16 Desember 2011 di Jelambar Jakarta Barat.

¹²⁴ Wawancara dengan Laksamana Intan Dewi, Ibid

¹²⁵ Ibid

narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka seharusnya yang bertanggung jawab itu adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan. Tapi dalam pelaksanaannya selalu ada dua kegiatan yang sama dilakukan oleh dua instansi yang berbeda. Contohnya pada saat narapidana bekerja pada pihak ketiga, sebelumnya harus ada penelitian dari Bapas. Tapi petugas Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan peninjauan juga. Ini menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan kurang efisien. Seharusnya mereka jadi satu tim saja untuk melakukan penelitian tersebut, atau hanya dilakukan oleh TPP Lembaga Pemasyarakatan saja.¹²⁶ Padahal Lembaga Pemasyarakatan sudah pernah mengajukan supaya penelitian untuk narapidana dalam tahap asimilasi ini dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan saja supaya tidak dua kali kerja dan menempuh waktu yang lama supaya hak narapidana itu diberikan. Alternatif kedua diusulkan Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya Bapas dan Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi satu tim yang kuat untuk melakukan penelitian terhadap narapidana yang berada dalam tahap asimilasi ini. Tetapi dua opsi tersebut ditolak oleh kementerian dan sampai sekarang tidak ada lagi pembicaraan lanjutannya¹²⁷.

Narapidana yang bekerja pada pihak ketiga, pada saat mereka berada di tengah-tengah lingkungan bekerja tersebut tidak mengalami kesulitan-kesulitan untuk melakukan pembauran dengan rekan-rekan kerjanya. Tetapi kendala yang mereka hadapi adalah jarak tempuh dari Lembaga Pemasyarakatan sampai ke tempat kerja mereka. Sementara aturan yang ada untuk mereka berangkat kerja dan pulang kerja. Alex dan Hendro bekerja di daerah Jelambar Jakarta Utara, artinya perjalanan yang mereka tempuh itu adalah dari Gandul Jakarta Selatan ke Jelambar arah Muara Angke Jakarta Barat. Perjalanan yang panjang itu tidak memungkinkan mereka bisa menempuh dalam waktu yang ditentukan dimana mereka punya waktu dari jam 07.00 pagi sampai jam 17.00 sore. Sementara jam itu adalah merupakan jam macet yang

¹²⁶ Wawancara dengan Sigit Sudarmono Tanggal 7 Desember 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere

¹²⁷ Wawancara dengan Bluri Wijaksono Tanggal 19 Desember 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere

bisa saja waktu itu tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sehingga mereka kadang sampai jam 19.00 atau jam 20.00 Wib di Lembaga Pemasyarakatan

Sementara kendala yang dialami dalam proses asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan adalah aturan yang diberlakukan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini adalah aturan yang sama dengan aturan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya (Lembaga Pemasyarakatan Tertutup). Sementara di Lembaga Pemasyarakatan terbuka ini konsep pembinaannya adalah asimilasi yang membaurkan narapidana sama masyarakat. Karena itu adalah tujuan dari pembinaan tahap lanjutan ini, untuk mempersiapkan narapidana kembali ke kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat. Menurut Bapak Sigit pada saat narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini mereka kaget dan bingung untuk menghadapi tahap lanjutan pembinaan ini. Mereka sering mencurahkan perasaan mereka dan bercerita selama mereka berada di rutan atau Lembaga Pemasyarakatan tertutup. Sehingga dikatakan bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat curahan para narapidana. Petugas mendengarkan apa yang mereka ceritakan sebagai langkah awal untuk mereka mengenal jati diri mereka dan lingkungan baru mereka.¹²⁸

Narapidana yang berada dalam pembinaan ditahapan lanjutan asimilasi ini juga mengalami kendala pada saat mereka belum bisa bekerja pada pihak ketiga. Karena tidak semua mereka bisa mendapatkan hal seperti itu karena harus ada penjamin untuk mereka bisa bekerja pada pihak ketiga. Narapidana yang bekerja pada pihak ketiga ini diberi nasehat oleh petugas supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan asimilasi mereka dicabut. Karena pernah terjadi seorang narapidana yang bekerja pada pihak ketiga dicabut lagi asimilasinya, walaupun kesalahan itu bukan berasal dari narapidana sendiri. Seperti yang dialami oleh Nato seorang Narapidana yang dicabut asimilasinya. Nato menerima asimilasi yang bekerja pada pihak ketiga, dia bekerja dengan baik tapi pada saat pulang kerja dia di minta tolong oleh temannya yang minta diantar ke suatu tempat. Pada saat sampai ditempat itu, disana mereka disergap oleh Polisi, karena temannya mengambil barang

¹²⁸ Op.cit

yang merupakan barang kejahatan. Pengalaman inilah yang membuat Lembaga Pemasyarakatan menjaga supaya hal ini tidak terjadi lagi dengan cara sebelum narapidana itu bekerja dengan pihak ketiga, Pihak Lembaga Pemasyarakatan duduk bersama dengan narapidana dan Penjamin untuk membicarakan supaya narapidana menjaga tingkah laku mereka di luar Lembaga Pemasyarakatan yang bisa saja akan mencabut asimilasi yang diberikan kepada mereka. Kepada penjamin juga dipesankan untuk menjaga dan memperhatikan tindakan narapidana, karena saat mereka bekerja tidak ada pengamanan seperti di Lembaga Pemasyarakatan tertutup, karena pengawasannya bersifat *minimum security*.

Selain itu ada juga yang menarik waktu peneliti bertanya narapidana Hendro seorang napi yang bekerja pada pihak ketiga, peneliti menanyakan apakah semua karyawan di perusahaan ini tahu kalau dia adalah narapidana atau tidak. Dari 20 (duapuluh) pegawai kantornya yang tidak tahu itu hanya delapan orang dan dari pekerjanya yang lebih kurang 30 (tiga puluh) orang itu, yang tahu hanya sepuluh orang. Mereka yang tidak tahu itu rata-rata adalah pegawai dan pekerja baru. Waktu peneliti ingin melakukan wawancara dengan mereka yang tidak tahu, tapi ada keberatan dari narapidana Hendro. Hal ini hanya untuk mencegah supaya yang tidak tahu tidak mempunyai pemikiran yang macam-macam dan juga menjaga nama perusahaan juga.¹²⁹

Dari uraian diatas dan dari data yang didapat dilapangan, peneliti melihat bahwa seharusnya memang harus ada aturan sendiri untuk Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini, karena di Lembaga ini mereka mempersiapkan para narapidananya untuk bisa berbaur dengan masyarakat karena itu adalah sebuah program yang berat. Narapidana yang berada dalam tahap asimilasi ini ini juga merasakan ada ketakutan dalam diri mereka apakah mereka bisa berbaur atau tidak dengan masyarakat serta apakah mereka bisa diterima atau tidak oleh masyarakatnya. Peneliti menganggap ini adalah hal yang wajar karena tidak semua masyarakat yang tahu akan hukum dan

¹²⁹ Wawancara dengan Narapidana Hendro, wargabinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Tanggal 16 Desember 2011, Di PT Dragon Jelambar, Jakarta Barat

tidak semua masyarakat yang mau menerima para narapidana atau bekas narapidana karena masyarakat sudah pasti merasakan ketakutan untuk menerima para narapidana ini.

Mengenai jadwal para narapidana yang bekerja dengan pihak ketiga seharusnya juga dipperhatikan karena mereka bekerja tidak dekat dengan lokasi Lembaga Pemasyarakatan yang mereka huni. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta yang memberikan Kelonggaran waktu untuk mereka kembali ke Lembaga Pemasyarakatan saya anggap adalah sesuatu yang harus dilakukan karena mengingat kondisi kota Jakarta yang macet, jarak perjalanan mereka pergi dan pulang bekerjanya. Supaya para narapidana yang mendapatkan asimilasi ini menurut peneliti harus diberitahu kepada masyarakat supaya masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut, dimana seharusnya secara sistem peradilan pidananya setelah mereka dibina di Lembaga Pemasyarakatan mereka akan reintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja.

Dari uraian diatas, maka dapat peneliti analisa bahwa pemberian asimilasi terutama asimilasi keluar dengan bekerja pada pihak ketiga, para narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan yang berlaku. Dan harus ada pihak penjamin yang menjamin mereka selama berada diluar Lembaga pemasyarakatan. Biasanya pihak penjamin itu adalah orang-orang yang kenal dengan narapidana itu. Untuk dapat mempekerjakan narapidana ini, maka pihak penjamin juga harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Semua ketentuan ini diatur oleh aturan-aturan yang berlaku.

Namun tidak sedikit pihak luar atau masyarakat yang tidak mau mempekerjakan mereka karena dengan alasan mereka adalah seorang narapidana. Padahal banyak factor yang menyebabkan mereka menjadi narapidana, seperti, faktor tekanan ekonomi, faktor politis, faktor mental dan kejiwaan, faktor kurang beruntung, faktor lingkungan yang tidak kondusif dan banyak lagi faktor-faktor lainnya. Maka tidak benar kalau kemudian masyarakat di luar/dunia usaha menganalogikan semua narapidana adalah penjahat. Tetapi mereka harus melihat bahwa seorang narapidana

adalah manusia yang telah salah jalan, melanggar hukum atau bernasib kurang baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang narapidana pada umumnya dapat berubah perilakunya apabila masyarakat, keluarga, dunia usaha memberikan kesempatan, kepercayaan dan ruang pembuktian diri agar narapidana tersebut menjadi manusia yang seutuhnya, dapat berperan serta secara aktif mengisi pembangunan disegala bidang dengan segala ilmu dan keterampilannya. Karena telah banyak terbukti bagaimana seorang narapidana atau mantan narapidana dapat menjadi manusia yang baik, bahkan menjadi ustad, menjadi pengusaha, selama diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk membuktikannya.

Pada dunia usaha sudah seharusnya memberikan kesempatan yang luas kepada narapidana atau mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi kembali dalam memutar roda ekonomi pembangunan. Memberikan stigma negatif bukanlah jalan keluar yang bijaksana, saling menyalahkan atau menyudutkan jugalah bukanlah tindakan yang positif. Seperti sudah dijelaskan diatas, jelas sekali banyak faktor seseorang untuk menjadi narapidana. Dapat dari juga kehilangan pekerjaan, himpitan perekonomian dan lain sebagainya. Tapi juga bisa disebabkan karena dunia usaha yang lesu dan roda pekenomian yang tidak berputar stabil. Untuk itu bagi dunia usaha besar dan telah mempunyai CSR (*corporate social responsibility*) dapat menggunakannya untuk membantu pemerintah atau Lembaga Pemasyarakatan pada khususnya, untuk dapat melakukan pemberdayaan narapidana atau mantan narapidana dengan cara saling menguntungkan dan mempunyai sifat sosial yang tinggi, sesuai dengan tujuan penggunaan dari CSR tersebut. Jelas sekali terlihat keunggulan-keunggulan pola perilaku seorang narapidana atau mantan narapidana, dimana pada saat mereka harus kehilangan kebebasannya, tapi masih harus bertanggung jawab kepada keluarganya, tetapi juga harus menjalani berdisiplin hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan, apabila mereka ingin mendapatkan hak-haknya seperti Remisi, Pembebasan Bersyarat, dan hak-hak lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga dalam sistem peradilan pidana. Narapidana yang sudah dijatuhi vonis oleh hakim akan menjalani pembinaan di lembaga ini. Hal ini dilakukan supaya narapidana tersebut bisa mempersiapkan dirinya untuk kembali kemasyarakat dalam tahap reintegrasi. Prinsip pembinaan ini dilakukan dengan empat komponen penting yaitu pembinaan yang dilakukan oleh diri sendiri, pembinaan dari keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah.

Keempat komponen itu punya fungsi masing-masing. Narapidana sendiri harus mampu merubah dirinya supaya tidak lagi melakukan apa yang sudah dilakukannya. Keluarga merupakan orang-orang yang dekat yang bisa membangkitkan semangat dari narapidana untuk bisa kembali membangun jati dirinya setelah apa yang dilakukannya serta apa yang sudah dia terima. Masyarakat dan petugas pemerintah juga perannya sangat penting dalam pembinaannya, dimana mereka yang akan menghadapi narapidana tersebut didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan empat tahapan.

- a. Tahap pertama : pembinaan awal yang di dahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (*mapenaling*), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang seterusnya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum.
- b. Tahap kedua : pembinaan lanjutan diatas 1/3 darii masa pidana yang sebenarnya dan apabila menurut pendapat Dewan Pembina masyarakat sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh

Hal-hal tersebut akan dapat merubah seorang narapidana atau mantan narapidana menjadi pribadi yang tangguh, dan tidak ingin mengulangi kesalahannya kembali. Maka peneliti dapat melihat kalau dalam hal ini dunia usaha harus berani mencoba dan membuktikan bahwa stigma negative terhadap narapidana itu tidak benar.



pada peraturan tata-tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan *medium security*

- c. Tahap ketiga : Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana. Dalam tahapan lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.
- d. Tahap keempat : pembinaan lanjutan/bimbingan diatas $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya. Pada tahap ini, pembinaan terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Dari pertanyaan masalah yang dikemukakan di uraian sebelumnya, maka ada tiga kesimpulan yang bisa peneliti uraikan yaitu :

1. Proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi

Pada tahap ketiga dari uraian di atas, narapidana yang sudah menjalani hukuman $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$, maka dia bisa mendapatkan pembinaan dalam tahap asimilasi. Asimilasi adalah sebuah proses pembinaan dengan cara membaurkan narapidana kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Asimilasi tidak didapat oleh narapidana begitu

saja, karena ada syarat dan proses yang harus dipenuhi oleh narapidana, baik secara substantive maupun administrative. Asimilasi terdiri dari dua macam, yaitu asimilasi kedalam dan asimilasi keluar.

Dari penelitian yang peneliti dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere, ada tujuh orang yang menjalani proses asimilasi ini. Tiga dari tujuh orang itu mendapatkan asimilasi keluar dengan bekerja di pihak ketiga. Empat orang lagi mendapatkan asimilasi ke dalam. Proses asimilasi yang mereka dapatkan sesuai dengan aturan dimana mereka sudah memenuhi syarat substantif dan administratif.

Ketiga narapidana yang bekerja dengan pihak ketiga ini, bisa mendapatkan pekerjaan karena ada jaminan dari pihak ketiga. Pihak penjamin itu dari penelitian peneliti adalah mereka-mereka yang sudah kenal dengan narapidana. Mereka biasanya ada hubungan keluarga dengan narapidana atau bahkan mereka bisa saja bekas majikan tempat mereka dahulu. Penjamin dalam hal ini harus bertanggung jawab sepenuhnya apa yang dilakukan narapidana, karena di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini pengawasannya adalah *minimum security*. Artinya narapidana yang bekerja tidak akan dikawal oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Ketika peneliti menanyakan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka tentang pemberian hak-hak yang seharusnya mereka terima, didapat jawaban bahwa hak-hak tersebut mereka terima tanpa memberikan imbalan kepada petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi

Dalam pemberian proses asimilasi ini tidak ada kendala yang begitu besar baik dari petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun narapidana. Narapidana hanya mengalami kendala dari perjalanan. Mereka bekerja telah ditentukan waktu, sementara kondisi jalanan yang macet pergi dan pulang kerja tidak diperhatikan, ditambah lagi mereka bekerja jauh dari Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mendapatkan pembinaan dalam tahap asimilasi ini, narapidana harus memenuhi syarat-syarat substantif dan administratif seperti yang diatur dalam Pasal 5

sampai Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan anak pidana adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana,
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif,
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat,
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan,
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin.

Sedangkan persyaratan administratifnya diatur dalam Pasal 7 dari butir a sampai butir g. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik permasyarakatan adalah :

- h. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis),
- i. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dibuat oleh wali permasyarakatan;
- j. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan yang bersangkutan,
- k. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik permasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Permasyarakatan atau kepala Rutan
- l. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Permasyarakatan atau Kepala RUTAN,

- m. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
- n. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 1. Surat jaminan dari Kedutaan besar/ konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat;
 2. Surat keterangan dari Kepala kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

Kemudian tata cara pemberian asimilasi juga melalui prosedur yang panjang dan lama, sehingga banyak narapidana yang malas untuk mengurusnya. Tata cara tersebut diatur dalam Pasal 11 Peraturan menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.2.PK.04-10 tahun 2007.

Disamping itu, banyak narapidana yang tidak dapat bekerja pada pihak ke-III dikarenakan tidak adanya penjamin bagi mereka. Dan tidak jarang juga masyarakat menganggap Narapidana adalah orang jahat.

3. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Muncul Dalam Pelaksanaannya

Untuk mengatasi kendala diatas, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan punya kebijakan sendiri tentang jadwal pulang bekerja Narapidana yang seharusnya sampai Lembaga Pemasyarakatan jam 17.00 WIB, diberikan tenggang waktu sampai jam 19.00 WIB.

Sementara itu, untuk meyakinkan masyarakat bahwa seorang Narapidana adalah manusia yang telah salah jalan, melanggar hukum atau bernasib kurang baik. Untuk merubah hal tersebut, masyarakat, keluarga dan dunia usaha dapat memberikan kesempatan, kepercayaan dan ruang pembuktian diri agar narapidana

tersebut menjadi manusia yang seutuhnya, dapat berperan serta secara aktif mengisi pembangunan disegala bidang dengan segala ilmu dan keterampilannya. Karena telah banyak terbukti bagaimana seorang narapidana atau mantan narapidana dapat menjadi manusia yang baik, bahkan menjadi ustad, menjadi pengusaha, selama diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk membuktikannya.

Pada dunia usaha sudah seharusnya memberikan kesempatan yang luas kepada narapidana atau mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi kembali dalam memutar roda ekonomi pembangunan. Memberikan stigma negatif bukanlah jalan keluar yang bijaksana, saling menyalahkan atau menyudutkan jugalah bukanlah tindakan yang positif. Seperti sudah dijelaskan diatas, jelas sekali banyak faktor seseorang untuk menjadi narapidana. Dapat dari juga kehilangan pekerjaan, himpitan perekonomian dan lain sebagainya. Tapi juga bisa disebabkan karena dunia usaha yang lesu dan roda pekenomian yang tidak berputar stabil. Untuk itu bagi dunia usaha besar dan telah mempunyai CSR (corporate social responsibility) dapat menggunakan CSR untuk membantu pemerintah atau Lembaga pemasyarakatan pada khususnya, untuk dapat melakukan pemberdayaan narapidana atau mantan narapidana dengan cara saling menguntungkan dan mempunyai sifat sosial yang tinggi, sesuai dengan tujuan penggunaan dari CSR tersebut. Jelas sekali terlihat keunggulan-keunggulan pola perilaku seorang narapidana atau mantan narapidana, dimana pada saat mereka harus kehilangan kebebasannya, tapi masih harus bertanggung jawab kepada keluarganya, tetapi juga harus menjalani berdisiplin hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan, apabila mereka ingin mendapatkan hak-haknya seperti Remisi, Pembebasan Bersyarat, dan hak-hak lainnya. Hal-hal tersebut akan dapat merubah seorang narapidana atau mantan narapidana menjadi pribadi yang tangguh, dan tidak ingin mengulangi kesalahannya kembali. Maka peneliti dapat melihat kalau dalam hal ini dunia usaha harus berani mencoba dan membuktikan bahwa stigma negative terhadap narapidana itu tidak benar.

B. Saran

Dari uraian dan data yang peneliti dapat dari lapangan, ada beberapa saran yang akan peneliti berikan :

1. Banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan lamanya prosedur yang harus dilalui oleh narapidana untuk memperoleh haknya untuk mendapatkan asimilasi, maka sebaiknya pemerintah memperhatikan prosedur pemberian asimilasi yang begitu panjang dan lama.
2. Yang melaksanakan pembinaan Narapidana pada tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini adalah petugas Lapas, maka sebaiknya tidak hanya Bapas yang akan melakukan penelitian bagi narapidana yang akan mendapatkan asimilasi, tetapi juga petugas Lembaga Pemasyarakatnya sebagai tim dalam hal pemberian asimilasi.
3. Karena jarak tempuh dan kondisi jalanan tidak sama pada setiap daerah, maka pemerintah sebaiknya mengkaji ulang tentang waktu bekerja narapidana dengan pihak ketiga. Sebaiknya ketentuan waktu bekerja itu diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan masing-masing untuk mengambil kebijakan. Selain itu bisa juga dengan menyiapkan bis-bis untuk membawa mereka ketempat terdekat mereka bekerja, sehingga mereka juga bisa terawasi untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi.
4. Asimilasi ini adalah salah satu hak yang bisa diperoleh oleh narapidana. Untuk pelaksanaan hak tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik maka sebaiknya harus ada pengawasan dari hakim Wasmat untuk pelaksanaan asimilasi ini, walaupun dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Karena Hakim Wasmat ini punya peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengawasan dan pengamatan hak-hak narapidana baik di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

5. Pada saat narapidana bekerja pada pihak ketiga, tidak ada pengawasan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan di tempat mereka bekerja. Sebaiknya narapidana itu ada pembimbingnya pada saat menerima asimilasi, terutama yang bekerja pada pihak ketiga, misalnya pembimbing dari Departemen Sosial disamping adanya BAPAS.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Abdussalam, H.R., *Tanggapan atas Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana Dept. Hukum dan HAM R.I.* Jakarta: Restu Agung, 2008.
- Adji, Oemar Seno. *KUHAP Sekarang.* Jakarta: Erlangga, 1985.
- Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia.* Bandung: Alumni, 1982.
- C.I Harsono Hs, *Sistem Pembinaan Narapidana,* Jakarta : Djambatan, 1995
- Cetak Biru *Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan,* Departemen Hukum dan HAM, Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan, 2008
- C.I Harsono Hs, *Sistem Pembinaan Narapidana,* Jakarta : Djambatan, 1995
- Cetak Biru *Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan,* Departemen Hukum dan HAM, Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan, 2008
- Gunakarya, A. Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan.* Bandung : Cv. Armico, 1988
- Hamzah, Andi dan Rahayu, Siti, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Karnasudirdja, H. Eddy Djunaedi, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana,* Jakarta : Universitas Indonesia, 1983.
- Loqman, Loebby, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Ichtiar,* Jakarta : Datacom, 1996
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia.* Bandung : Refika Aditama, 2006.
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum. Masyarakat dan Narapidana,* Jakarta, Indhill, 2009
- _____ dan Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana.* Jakarta : Indhill, 2008
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga,* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/n Lembaga Kriminologi UI, 1994.
- Sujatno, Adi. *Pencerahan di Balik Penjara.* Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan, 2008
- _____. *Pencerahan di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri),* Jakarta : Teraju, 2008
- Sudirman, Didin. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyrakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesi.* Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.

Soemadipraja, R. Achmad, dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta, 1979

Samosir, Djisman Tungli, *Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, 1992

Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasarakatan)*, Jakarta : Kemitraan, 2007

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya :

1. Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981/ 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
2. _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara 1995/ 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614;
3. _____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 144;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 61;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 113;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

C. Sumber Lain

C.1. Internet

1. <http://hukumonline.com/berita/baca/hol16947/narapidana-mengeluh-hak-mereka-sering-diabaikan>, diakses pada tanggal 10 April 2011;
2. <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/peranan-lembaga-pemasarakatan-dalam-membina-narapidana-di-lembaga-pemasarakatan-lowokwaru-kota-malang-indra-andi-wirayani-48833.html>, diakses tanggal 9 Januari 2012;

3. <http://www.scribd.com/doc/23812939/Menciptakan-Narapidana-Trampil-Dan-Mandiri>, diakses tanggal 7 Januari 2012;
4. <http://bintangpapua.com/port-numbay/8029-program-asimilasi-perlu-mou-yang-jelas>, diakses pada tanggal 9 Januari 2012;
5. <http://www.gresnews.com/berita/hukum/113167-satgas-asimilasi-narapidana-harus-ketat-dan-terukur>, di akses tanggal 9 Januari 2012;
6. <http://klipinglakota.blogspot.com/2010/06/pemberdayaan-narapidana-napi-boleh.html>, di akses tanggal 9 Januari 2012.

C.2. Skripsi, Tesis :

1. Sari, Erlina Purnama. *Proses Penempatan Warga Binaan di LP Terbuka*. Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta : 2009
2. Astuti, Dedy Puji. *Analisis Pembinaan Narapidana Melalui LP Terbuka di Jakarta Dalam Menyiapkan Narapidana Kembali Kemasyarakat*. Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta : 2009
3. Johari. *Analisis Terhadap Proses Reintegrasi Napi dengan Konsep Community Based Correction Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Gandul-Cinere* Jakarta, Tesis Magister Universitas Indonesia, 2007
4. Kurniawan, Lukas. *Proses Pembinaan Narapidana di LP Terbuka Jakarta*. Skripsi Universitas Indonesia, 2007
5. Priyadi. *Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi Dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan : Studi Kasus pada Lapas/Rutan DKI Jakarta*. Tesis Magister Universitas Indonesia, 2008
6. Suprihadi, Ramelan. *Analisis Perencanaan Kegiatan Kerja Bagi Napi Yang Menjalankan Asimilasi di LP : Studi Kasus di Lapas Suka Miskin Bandung*, Tesis Magister Universitas Indonesia, 2008
7. Chaidir, Rio. *Implementasi Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di LP Kls IIA Bekasi*. Tesis Magister Universitas Indonesia, 2008